



LAPORAN BULANAN BADAN PANGAN NASIONAL JUNI TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025, sebagaimana pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Badan Pangan Nasional didorong untuk memperkuat ranah pemantauan dan evaluasi. Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkala. Pemantauan setiap bulan akan dilaporkan melalui Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional.

Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, bahan dan data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa instrument evaluasi dan *instrument best practice*, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dipantau dan dievaluasi, bahkan dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran.

Badan Pangan Nasional mendapat alokasi anggaran untuk bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Sesuai DIPA Badan Pangan Nasional Revisi Ke-8 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 29 Juni 2025, alokasi anggaran sebesar Rp. 2.801.268.025,000,- Anggaran tersebut perlu dipantau pemanfaatannya selama bulan Juni Tahun 2025 untuk mendorong penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan keterlibatan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan Badan Pangan Nasional bulan Juni Tahun 2025 belum sempurna, kritik dan masukan yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan laporan kami ke depan. Semoga laporan Badan Pangan Nasional bulan Juni Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2025
Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

KEGIATAN BADAN PANGAN NASIONAL BULAN JUNI TAHUN 2025

Momentum Perbaikan Ekosistem Perberasan Nasional, Kepala Badan Pangan Nasional Minta Pelaku Usaha Taati Aturan Label dan Kelas Mutu



Pemerintah telah mengumumkan hasil Laporan Investigasi Beras Nasional. Bersama Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional meminta kepada para pelaku usaha perberasan nasional untuk mentaati ketentuan label harus sesuai dengan isi kemasan. Kepala Badan Pangan Nasional juga mendorong untuk melakukan pendaftaran izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) merujuk Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 telah diatur tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar. Dalam beleid itu, NFA dapat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pangan segar, termasuk beras

Badan Pangan Nasional Memperkuat Edukasi Pangan B2SA untuk Mendukung Program Makan Gizi Gratis

Badan Pangan Nasional terus memperkuat edukasi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sebagai fondasi penting mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan edukasi konsumsi pangan sehat dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai salah satu upaya dalam penganekaragaman konsumsi pangan untuk membentuk agen perubahan di keluarga dan masyarakat.



Menuju Swasembada Gula, Badan Pangan Nasional Mendukung Perbaikan dari Hulu sampai Hilir

Dalam upaya mencapai swasembada gula secara berkelanjutan, Badan Pangan Nasional menegaskan pentingnya langkah strategis mencakup hulu hingga hilir. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional. Dengan melakukan revitalisasi fasilitas pengolahan gula adalah keharusan jika Indonesia ingin mandiri dalam produksi gula konsumsi maupun mendukung program bioenergi.

Melalui sistem intensifikasi, peningkatan efisiensi dan produktivitas lahan tebu melalui penggunaan benih unggul, pemenuhan kebutuhan pupuk, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi. Sementara itu, untuk ekstensifikasi, pemerintah juga menyiapkan lahan-lahan baru potensial di berbagai wilayah, termasuk Merauke, guna mendukung perluasan areal tanam tebu.



Peringatan Hari Susu Nusantara, Pemerintah Upayakan Keseimbangan untuk Penuhi Konsumsi Nasional

Potensi konsumsi susu nasional masyarakat Indonesia cukup besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 280 juta. sehingga kebutuhan konsumsi tersebut harus dipenuhi oleh produksi susu dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah saat ini sedang berupaya menyeimbangkan antara pengadaan luar negeri dan produksi dalam negeri untuk menyuplai kebutuhan susu Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi susu segar secara nasional telah mengalami eskalasi, meskipun secara perlahan. Pada 2014 tercatat produksi susu segar nasional berada di angka 800,7 ribu ton. 10 tahun kemudian di 2024, BPS memproyeksikan meningkat sekitar 0,95 persen menjadi 808,3 ribu ton.

Sementara tingkat konsumsi susu per kapita di Indonesia berada di angka 16,27 kilogram (kg) per kapita per tahun pada 2020. Masih cukup jauh dari ambang batas konsumsi susu yang rendah suatu negara dari *The Food and Agriculture Organization* (FAO) yang menetapkan di 30 kg per kapita per tahun.



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| KEGIATAN BADAN PANGAN NASIONAL BULAN MEI TAHUN 2025 | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I | 5 |
| 1.1. Dinamika Organisasi Badan Pangan Nasional | 5 |
| 1.2. Tujuan..... | 10 |
| BAB II | 12 |
| 2.1. Program dan Kegiatan | 12 |
| 2.2. Alokasi Anggaran Per Belanja..... | 12 |
| BAB III | 18 |
| 3.1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. | 18 |
| 3.1.1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 18 |
| 3.1.2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi..... | 44 |
| 3.1.3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | 54 |
| 3.2. Program Dukungan Manajemen | 61 |
| 3.2.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional. | 61 |
| 3.3. Realisasi Anggaran dan Realisasi Output..... | 72 |
| BAB IV | 86 |
| 4.1. Kesimpulan | 86 |
| 4.2. Saran dan Tindak Lanjut..... | 86 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional | 8 |
| Gambar 2.1 | Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional, DIPA Revisi 6 | 12 |
| Gambar 2.2 | KRO dan RO Satker Pusat | 13 |
| Gambar 2.3 | Target KRO dan RO Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 (a. Pulau Jawa; b. Pulau Sumatra; c. Pulau Kalimantan; d. Pulau Sulawesi; e. Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali; f. Pulau Papua)..... | 16 |
| Gambar 3.1 | Fasilitasi Distribusi Pangan Bulan Mei 2025 | 20 |
| Gambar 3.2 | Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan | 20 |
| Gambar 3.3 | Sebaran Kios Pangan (Update 31 Mei 2025)..... | 21 |
| Gambar 3.4 | Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG per 28 Mei 2025..... | 29 |
| Gambar 3.5 | Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Mei 2025 | 29 |
| Gambar 3.6 | Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) 3 Bulan terakhir Tahun 2025 | 30 |
| Gambar 3.7 | Stok Akhir CPPD Provinsi Bulan Mei 2025..... | 31 |
| Gambar 3.8 | Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Mei 2025 | 32 |
| Gambar 3.9 | Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD) Kab/Kota) Bulan Mei 2025 | 32 |
| Gambar 3.10 | Sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025..... | 36 |





DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|--|----|
| Tabel 3.1 | Realisasi Penyaluran Bahan Pangan Bulan Mei Tahun 2025..... | 19 |
| Tabel 3.2 | Stok Pangan yang Disimpan/Kelola dalam Sarpras bulan Mei 2025 | 26 |
| Tabel 3.3 | Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan Mei Tahun 2025 | 27 |
| Tabel 3.4 | Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan Mei 2025 | 28 |
| Tabel 3.5 | Harga Rata-Rata Nasional Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen bulan Mei 2025 | 40 |
| Tabel 3.6 | Poyeksi Neraca Pangan Periode Maret 2025 | 43 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Fisik Bulan Mei Tahun 2025 Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional | 73 |
| Tabel 3.8 | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi | 82 |






BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dinamika Organisasi Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengoordinasikan kebijakan pangan nasional secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Sebagai institusi yang relatif baru, Bapanas menghadapi dinamika kelembagaan yang kompleks, terutama dalam aspek tugas dan fungsi (tusi), kewenangan, regulasi, serta sumber daya manusia (SDM). Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika organisasi Bapanas sebagai dasar pengambilan kebijakan penguatan kelembagaan, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, serta perumusan strategi pengembangan organisasi ke depan.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Bapanas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam menjalankan tugasnya, Bapanas memiliki sejumlah kewenangan strategis di bidang pangan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
 4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan ;
 5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- 

6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Tugas dan fungsi ini menjadikan Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pengarah dan pengendali kebijakan pangan nasional. Namun, dinamika pelaksanaan menunjukkan bahwa posisi koordinatif ini seringkali berbenturan dengan sektor pelaksana, sehingga menuntut peran aktif Bapanas dalam menjembatani kebijakan lintas sektor.

Selain melaksanakan fungsi di atas, berdasarkan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mendapat pendelegasian kewenangan dan Penugasan sebagai berikut:







Berfungsinya organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Dinamika pemekaran organisasi khususnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan kearsipan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Regulasi yang mempengaruhi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pangan Nasional antara lain terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dalam ketentuan peralihan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Pasca terbitnya perpres tersebut maka Badan Pangan Nasional melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional yaitu:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan;
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional

Sampai laporan ini disusun belum ada perubahan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sehingga nomenklatur Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi masih tertulis, namun secara de facto, tugas dan fungsi secara ex-officio ada di Sekretariat Utama. Sehingga susunan organisasi Bapanas masih terdiri dari 3 (tiga) Deputi dan 1 (satu) Sekretariat Utama sebagaimana struktur berikut.






Ket : — Jalur Komando, - - - - - Jalur Koordinasi


Gambar 1. 1 Sturktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dengan jumlah yang memadai merupakan salah satu komponen kelembagaan penting yang dibutuhkan Badan Pangan Nasional.



Pada bulan Juni Tahun 2025 Keragaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pangan Nasional berjumlah 453 orang, yang terdiri dari 199 orang (43,93%) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 147 orang CPNS (32,45%), 106 orang (23,40%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan 1 orang (0,22%) Non ASN. Bila dilihat dari jenis kelamin terdapat 282 orang pegawai Perempuan (62,25%), dan 171 (37,75%) orang pegawai Laki-laki.


Komposisi ASN berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat sebanyak 16 orang (3,53%) berpendidikan S3, sebanyak 84 orang berpendidikan S2 (18,54%), sebanyak 296 orang berpendidikan S1 (65,34%), sebanyak 31 orang berpendidikan Diploma 3 (6,84%), dan sebanyak 17 orang berpendidikan SLTA (3,75%). Dengan kualifikasi pendidikan sarjana yang cukup dominan tersebut, merupakan potensi SDM yang handal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional Komposisi SDM berdasarkan komposisi rentang usia berada pada range 20-30 tahun sebanyak 84 oran(27,36%), range usia 31-40 tahun sebanyak 83 orang (27,04%), range usia 41-50 tahun sebanyak 88 orang (28,66%), dan range usia 51 tahun ke atas sebanyak 52 orang (16,94%). Komposisi SDM berdasarkan jabatan terdapat Kepala Badan Pangan Nasional sebanyak 1 orang, Eselon I sebanyak 3 orang, Eselon II sebanyak 12 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, eselon IV sebanyak 6 orang, Jabatan fungsional khusus (JFK) sebanyak 281 orang (62,03%), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 148 orang (32,67%).



Badan Pangan Nasional sebagai instansi pembina Analisis Ketahanan Pangan (AKP) Nasional, tanggal 1 Agustus 2024 menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional




Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Melalui Penyesuaian. AKP ini untuk memenuhi kebutuhan Jabatan



Fungsional Analisis Ketahanan Pangan pada instansi pusat dan instansi daerah, serta instansi Pembina. Tahun 2024 komposisi SDM berdasarkan JFKnya didominasi oleh AKP sebesar 55,13% dari JFK yang ada di Badan Pangan Nasional. Adapun secara rinci, JFK Badan Pangan Nasional tersebar dalam 19 JFK, yaitu : 1) Analisis Ketahanan Pangan sebanyak 146 orang (32,3%), 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebanyak 20 orang (8,55%), 3) Statistisi sebanyak 17 orang (7,26%), 4) Analisis Kebijakan sebanyak 2 orang (0,85%), 5) Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 orang (0,85%), 6) Auditor sebanyak 4 orang (1,71%), 7) Perencana sebanyak 10 orang (4,27%), 8) Pranata Komputer sebanyak 6 orang (2,56%), 9) Pranata Humas sebanyak 12 orang (5,13%), 10) Analisis Pengelolaan Keuangan APBN sebanyak 4 orang (1,71%), 11) Pustakawan sebanyak 1 orang (0,43%), 12) Analisis Anggaran sebanyak 1 orang (0,43%), 13) Analisis SDM Aparatur sebanyak 5 orang (2,14%), 14) Asisten Perpustakaan sebanyak 1 orang (0,43%), 15) Analisis Pasar Hasil Pertanian sebanyak 14 orang (5,98%), 16) Asesor SDM Aparatur sebanyak 2 orang (0,85%), 17) Pengelola Pengadaan Barang/jasa sebanyak 1 orang (0,43%), 18) Pranata Keuangan APBN sebanyak 2 orang (0,85%), dan 19) Pranata SDM Aparatur sebanyak 1 orang (0,43%).

1.2. Tujuan

- 1 Mengetahui perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan
- 2 Melakukan pemantauan terhadap realisasi keuangan, keluaran, dan sasaran program lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan




1.3. Metode Penyusunan

1 Mengumpulkan data dan informasi target dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, KRO dan Output dari unit kerja lingkup Bapanas serta realisasi anggaran dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan.

2 Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.

3 Menyajikan hasil analisis dalam laporan.




BAB II PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

2.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan DIPA revisi 8 tanggal 29 Juni 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.801.268.025.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

2.2. Alokasi Anggaran Per Belanja




Gambar 2. 1 Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional, Dipa Revisi 8

Sedangkan untuk sebaran KRO dan RO di satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi tahun 2025 seperti pada gambar berikut.




Gambar 2. 2 KRO dan RO Satker Pusat


Berdasarkan DIPA revisi 8 tanggal 29 Juni 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.801.268.025.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.




(a)




(b)




(c)



(d)



(e)



(f)

Gambar 2.3 Target KRO dan RO Satker Dekosentrasi Tahun 2025 (a. Pulau Jawa; b. Pulau Sumatra; c. Pulau Kalimantan; d. Pulau Sulawesi; e. Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali; f. Pulau Papua)

Keterangan

- | | |
|--|--|
| 6875 : Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 6877 : Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| AEA.003 : Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan | PEH.001 : Promosi Pangan B2SA |
| PBR.001 : Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan | QDB.001 : Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segat Aman |
| QDD.002 : Gerakan Pangan Murah yang Dilaksanakan | QDB.002 : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina |
| QDD.003 : Kios Pangan yang Dikembangkan | QDD.001 : Kelompok Masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan |
| QMA.003 : Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan | QIA.001 : Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan |
| 6876 : Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi | PCA.001 : Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan |
| AEA.003 : Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan | 6874 : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional |
| PBR.001 : Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan | FBA.001 : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |



Pelaksanaan kegiatan KRO dan RO di Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi melalui untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bidang teknis lingkup Badan Pangan Nasional, dan 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama, yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.



BAB III PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

3.1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan 3 (tiga) kegiatan yang ada pada Kedeputan di lingkup Badan Pangan Nasional. Ketiga kegiatan pada program tersebut dilaksanakan oleh Direktorat bidang teknis, dengan hasil kegiatan pada bulan Juni sbb;

3.1.1. Kegiatan Pematapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Juni sebagai berikut:

a. Gerakan Pangan Murah

Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejala pasokan dan harga pangan, serta kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 9 kali, provinsi sebanyak 138 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 361 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-Juni 2025 sebanyak 3.962 kali dengan rincian Pusat sebanyak 67 kali, Provinsi sebanyak 884 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 3.011 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri. Realisasi GPM digambarkan dalam Gambar berikut.



Gambar 3.1. Perkembangan Pelaksanaan GPM Nasional

b. Fasilitas Distribusi Pangan

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/*packing*. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya.

Realisasi penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP selama bulan Juni 2025 sudah terealisasi sebanyak 95.500 kg untuk komoditas beras. Rincian kegiatan FDP Juni 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Perkembangan Fasilitas Distribusi Pangan Bulan Juni Tahun 2025

| Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan TA Mei 2025 | | | |
|---|--|-----------|---------------|
| Lokasi Asal | Lokasi Tujuan | Komoditas | Volume (kg) |
| Gapoktan Padasuka Kab. Bandung | Kios Pangan Madeena, Kab. Sumedang | Beras | 2.000 |
| Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat | Kios Pangan Sugema, Bandung Barat | | 1.500 |
| Gapoktan Padasuka Kab. Bandung | Kios Pangan Madeena, Kab. Sumedang | | 3.000 |
| Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat | Kios Pangan Cipayung, Kota Depok | | 2.000 |
| Gapoktan Padasuka Kab. Bandung | Kios Pangan Puspa Jawara, Kota Bandung | | 3.000 |
| Gapoktan Padasuka Kab. Bandung | Kios Pangan Gerai Kartika 88, Kota Bandung | | 3.000 |
| Gapoktan Parikesit Ciamis | Kios Pangan Cipayung, kota Depok | | 8.000 |
| Gapoktan Padasuka Kab. Bandung | Kios Pangan Simpul, Kab. Bandung | | 2.000 |
| Kabupaten Maros, Prov Sulse | Kota Tual, Provinsi Maluku | | 25.000 |
| Kota Surabaya, Prov Jatim | Kota Tual, Provinsi Maluku | | Minyak Goreng |
| Kota Surabaya, Prov Jatim | Kota Tual, Provinsi Maluku | Gula | 23.000 |

Realisasi Mobilisasi Komoditas Pangan Melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) Bulan Mei 2025

Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan pada Bulan Mei 2025 sudah terealisasi sebanyak 95.500 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 49.500 kg.



| Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan TA 2025 | | | |
|---|---|---------------|-------------|
| Lokasi Asal | Lokasi Tujuan | Komoditas | Volume (kg) |
| Gapoktan Paduka Kab. Bandung | Kios Pangan Moderna Kab. Sumedang | Beras | 2.000 |
| Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat | Kios Pangan Sugema Bandung Barat | Beras | 3.000 |
| Gapoktan Paduka Kab. Bandung | Kios Pangan Moderna Kab. Sumedang | Beras | 3.000 |
| Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat | Kios Pangan Cipayung Kota Depok | Beras | 2.000 |
| Gapoktan Paduka Kab. Bandung | Kios Pangan Pujia Jember Kota Bandung | Beras | 3.000 |
| Gapoktan Paduka Kab. Bandung | Kios Pangan Gerai Kartika BK Kota Bandung | Beras | 3.000 |
| Gapoktan Parikesit Ciamis | Kios Pangan Cipayung Kota Depok | Beras | 8.000 |
| Gapoktan Paduka Kab. Bandung | Kios Pangan Stempel Kab. Bandung | Beras | 2.000 |
| Kabupaten Marau, Prov. Sumal | Kota Tual, Provinsi Maluku | Minyak Goreng | 23.000 |
| Kota Surabaya, Prov. Jatim | Kota Tual, Provinsi Maluku | Gula | 23.000 |



Gambar 3. 2. Fasilitas Distribusi Pangan Bulan Juni 2025

Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 31 Juni 2025 sudah terealisasi sebanyak 181.725 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 135.155 kg. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Realisasi Mobilisasi Komoditas Pangan Melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP)

Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 03 Juni 2025 sudah terealisasi sebanyak 181.725 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 135.155 kg.




Gambar 3. 3. Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan

C. Kios Pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui *outlet* Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.

Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan langsung ke Kios Pangan, maka telah memotong rantai distribusi pemasaran sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan terarah sehingga tujuan dari kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen.

Perkembangan Kios pangan per 30 Juni 2025 sebanyak 1066 Kios Pangan yang tersebar di 33 Provinsi dan 105 Kabupaten/Kota.



Gambar 3. 1 Sebaran Kios Pangan

d. Penyaluran Beras SPHP

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan terkait penyaluran Beras SPHP sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 34/TS.03.03/K/02/2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal Penundaan Bantuan Pangan Beras dan Penghentian Sementara Penyaluran SPHP Beras Tahun 2025, sehingga penyaluran beras SPHP dihentikan sementara mulai tanggal 07 Februari 2025;
2. Menindaklanjuti Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Nomor R-125/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal tentang Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 89/TS.02.02/K/3/2025 tanggal 03 April 2025 perihal Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyaluran Beras SPHP;
3. Sehubungan dengan telah berakhirnya OP Pangan Murah di Bulan Maret 2025 maka untuk sementara waktu penyaluran Beras SPHP selama bulan Juni 2025 dihentikan sampai ada keputusan yang baru melalui rakortas.
4. Pada tanggal 12 Juni 2025 telah dilaksanakan Rakortas tingkat Menteri/Kepala Lembaga Bidang Pangan dengan hasil antara lain SPHP Beras akan dilaksanakan untuk 6 (enam) bulan ke depan dengan target 1,3 juta ton. Artinya SPHP Beras akan dilaksanakan untuk periode Juli sampai dengan Desember 2025. Badan Pangan Nasional secara paralel akan mengajukan kebutuhan Anggaran Belanja Tambahan kepada Kementerian Keuangan. Pelaksanaan SPHP Beras menunggu persetujuan Menteri Keuangan dan anggaran masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional.

e. Penyaluran Bantuan Pangan

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan


Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran CPP telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Pemerintah telah menetapkan paket stimulus kebijakan di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di tahun 2025, bantuan pangan merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, bantuan pangan juga sebagai upaya bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai/PPN 12% (dua belas persen).

Berikut beberapa hal yang dapat dilaporkan terkait kebijakan penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2025 :

1. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri/Kepala Lembaga Nomor 084/SES.M.PANGAN/UND/12/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Kesimpulan Rapat Koordinasi Terbatas, Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG akan kembali melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras pada tahun 2025 selama 2 (dua) bulan yaitu Januari-Februari 2025 sebanyak 10 (sepuluh) kilogram setiap keluarga yang akan diberikan kepada 16.000.000



Penerima Bantuan Pangan (PBP) berdasarkan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data PBP ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PPN/Bappenas RI dan Badan Pangan Nasional tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Penyelenggaraan Program Cadangan Pangan Pemerintah Nomor PKS 03/SES/01/2025 dan Nomor: 01/KS.02.01/B/1/2025 tanggal 20 Januari 2025. Data PBP tersebut sudah dilengkapi dengan nama, alamat lengkap (minimal menyebutkan desa), dan NIK.

2. Menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor 083/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan 31 Januari 2025, dapat diambil beberapa poin penting diantaranya:
 - a. Penundaan bantuan pangan beras selama bulan Januari-Februari 2025;
 - b. Penghentian sementara penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 mulai tanggal 07 Februari 2025;
 - c. Kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran kembali SPHP beras diputuskan pada rapat koordinasi terbatas selanjutnya.
 3. Berdasarkan hasil Rakortas Menteri terkait Tindak lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/EK.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Mei 2025 disampaikan bahwa telah dibahas perkembangan terkini dari berbagai program/kebijakan Stimulus Ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2025. Salah satu tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya antara lain Program Penebalan Bantuan Sosial melalui Penyaluran Bantuan Pangan (Beras) sebanyak 10 kg pada Bulan Juni dan Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM yang bersumber dari data DTSEN atau Penerima Kartu Sembako.
 4. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Nomor S-322/AG/AG.5/2025 tanggal 29 Juni 2025 tentang Pemberitahuan Persetujuan Menteri Keuangan dan Permintaan Penyesuaian Dokumen atas Permintaan Izin Penggunaan dan Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya
- 



(BA 999.08) ke BA Bapanas (BA 125) TA 2025 dalam rangka Penyaluran Bantuan Pangan Beras Juni s.d. Juli 2025 dan Kurang Bayar Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam TA 2024, usulan tambahan anggaran Bapanas (BA 125) telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menggeser BA BUN ke BA Bapanas sebesar Rp5.087.461.044.000 terdiri dari

- a. Bantuan Pangan Beras Juni s.d. Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM @10 kg per bulan sebesar Rp4.973.877.780.000,-;
- b. Kekurangan Bayar atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024 sebesar Rp113.588.263.491,- serta
- c. Biaya Optimalisasi sebesar Rp5.000.000,-.

Sehubungan dengan surat tersebut, anggaran Banpang dapat diproses berupa penerbitan anggaran pada DIPA berdasarkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) sebagai dasar pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Periode bulan Juni-Juli TA 2025.

f. Penguatan Sarana Prasarana Rantai Dingin

Arah kebijakan dan strategi Badan Pangan Nasional salah satunya adalah menjamin keterjangkauan pangan yang dilakukan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan dan strategi penguatan sistem logistik pangan nasional. Penguatan sistem logistik pangan nasional tersebut perlu didukung fasilitasi penguatan sarana dan prasarana logistik pangan.

Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak (*perishable*), produksi bersifat musiman, tidak merata antarwaktu dan antarwilayah sehingga rentan mengalami *losses* dan fluktuasi harga. Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya rantai dingin menjadi solusi memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas produk sehingga konsumen mendapatkan pangan sesuai standar mutu.

Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin tahun 2025 sementara belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan nota dinas Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 304/PR 02.01/A/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 lingkup Badan Pangan Nasional.



Dapat kami laporkan, pemantauan terhadap sarana dan prasarana rantai dingin pengadaan tahun 2022-2024 rutin dilakukan setiap bulan. Data stok pangan pada Bulan Mei 2025 yang diolah/disimpan pada sarana dan prasarana rantai dingin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Stok Pangan yang Disimpan/Kelola dalam Sarpras bulan Juni 2025

| Provinsi | Kab/Kota | Penerima Alat | Jenis Alat | Komoditas | Stok (kg) |
|------------------|---------------|--|-------------------|-------------|-----------|
| Sulawesi Selatan | Kota Makassar | PT. Berdikari United Live Stock (BULS) | Reefer Container | Daging ayam | 12.563 |
| Jawa Barat | Kab. Cianjur | RPHU PT Berdikari | Reefer Container | Daging Ayam | 4.859,84 |
| Jawa Barat | Kab. Cianjur | RPHU PT Berdikari | Air Blast Freezer | Daging Ayam | 57.500,00 |
| Sulawesi Selatan | Parepare | AW Factory | Reefer Container | Daging ayam | 2.100 |

Sumber: Aplikasi Pergudangan Dit Ketersediaan dan diolah oleh Direktorat DCP

d. Penguatan CBP, CPPD dan CBM/LPM

1. Penyelenggaraan CBP

Salah satu indikator ketahanan pangan adalah tersedianya cadangan pangan yang memadai sepanjang waktu. Oleh karena itu, cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lainnya.

Sesuai Pasal 23 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran

CPP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana tertuang dalam Perpres 66/2021.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) lebih lanjut diatur dalam Perpres 125/2022. Di dalam Perpres ini disebutkan terdapat 11 komoditas yang dikelola sebagai CPP, dan salah satunya adalah beras yang dikelola oleh Perum BULOG. Sebagai payung hukum penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, telah ditetapkan jumlah CBP yang dikelola pada Tahun 2025 minimal sebesar 3.000.000 (tiga juta) ton termasuk CBP di akhir Tahun 2025 minimal sebesar 2.000.000 (dua juta) ton.

Berdasarkan laporan manajerial Perum BULOG per 28 Mei 2025, total pengadaan CBP sampai dengan Juni 2025 mencapai sebesar **2.716.764 ton**. Pengadaan dari dalam negeri sebesar **2.646.364 ton** dan pengadaan dari luar negeri sebesar **70.400 ton**. Secara rinci realisasi pengadaan beras untuk CBP periode bulan s.d. Juni 2025 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 3. 3 Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan Juni Tahun 2025

| No | Rincian Pengadaan CBP 2025 | Pengadaan (ton) s/d Mei 2025 |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Realisasi Pengadaan Beras CBP | 730.127 |
| 2 | Realisasi Gabah Setara Beras | 1.916.237 |
| Total Pengadaan Dalam Negeri | | 2.646.364 |
| Total Pengadaan Luar Negeri | | 70.400 |
| Jumlah Pengadaan (DN+LN) | | 2.716.764 |

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 12 Tahun 2023 menyebutkan penyaluran CBP dilakukan untuk menanggulangi: a) kekurangan pangan, b) gejolak harga pangan, c) bencana alam, d) bencana sosial, dan/atau e) keadaan darurat. Penyaluran CBP juga termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk: a) stabilisasi harga pangan, b) mengatasi masalah

pangan, c) mengatasi krisis pangan, d) pemberian bantuan pangan, e) kerjasama internasional, f) pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau g) keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.

Penyaluran CBP periode sampai dengan Bulan Juni 2025 terdiri dari penyaluran Beras SPHP sebesar 181.173 ton, bencana dan keadaan darurat sebesar 371 ton, dan golongan anggaran sebesar 41.264 ton. Secara rinci penyaluran CBP tersaji pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan Juni 2025

| No | Rincian Penyaluran CBP 2025 | Penyaluran (ton) s/d Juni 2025 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | SPHP Beras | 181.173 |
| 2 | Bencana dan Keadaan Darurat | 371 |
| 3 | Golongan Anggaran | 41.264 |
| Jumlah Penyaluran | | 122.808 |

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Dapat diinformasikan bahwa berdasarkan hasil Rakortas Menteri terkait Tindak lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/EK.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Juni 2025 disampaikan bahwa telah dibahas perkembangan terkini dari berbagai program/kebijakan Stimulus Ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2025. Salah satu tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya antara lain Program Penebalan Bantuan Sosial melalui Penyaluran Bantuan Pangan (Beras) sebanyak 10 kg pada Bulan Juni dan Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM yang bersumber dari data DTSEN atau Penerima Kartu Sembako. Kegiatan persiapan data dan sosialisasi penyaluran bantuan pangan telah dilaksanakan termasuk mekanisme koordinasi sesuai juknis sedang dalam tahap pelaksanaan

Pengelolaan CBP terdiri dari stok akhir Tahun 2024/stok awal Tahun 2025 dan pengadaan selama 2025. Per akhir bulan Juni, stok/persediaan CBP sebesar 34.184.188 ton (jumlah tersebut sudah meliputi stok awal Tahun 2025 sebesar 1.792.331 ton). Jika dibandingkan dengan target jumlah minimal CBP yang dikelola

berdasarkan kepadan sebesar 3.500.000 ton maka realisasi pengelolaan CBP per Juni 2025 sudah terealisasi sebesar **139,47%**.




Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Gambar 3. 2 Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG per 30 Juni 2025


2. Pemantauan Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV Juni 2025 dengan total sebesar 6.477,12 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Secara ringkas terlihat pada infografis sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Juni 2025


Pada bulan Juni, hanya ada 1 (satu) provinsi yang melakukan pengadaan CBPD baru yaitu Provinsi Gorontalo sebesar 24 ton, sedangkan provinsi yang melakukan penyaluran ada 6 provinsi dengan total beras yang disalurkan sebanyak 61,07 ton. Penyaluran secara rinci per provinsi bulan April s.d. Juni 2025 disajikan pada Gambar Gambar berikut:



Gambar 3. 4 Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) 3 Bulan terakhir Tahun 2025


Terdapat 3 (tiga) provinsi dengan jumlah stok akhir CPPD terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Banten. Secara ringkas terlihat pada gambar sebagai berikut :





Gambar 3. 5 Stok Akhir CPPD Provinsi Bulan Juni 2025


Untuk CPPD Kabupaten/Kota, cadangan beras per minggu ke III Juni 2025 dengan total sebesar 13.409,42 ton yang tersebar di 322 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Secara ringkas dapat diperlihatkan dalam infografis sebagai berikut





Gambar 3. 6 Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Mei 2025

Terdapat 11 kab/kota yang melakukan pengadaan CBPD pada bulan Juni dengan total sebanyak 236,98 ton yaitu Kbaupaten Jombang, Kota Samarinda, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Minahasa, Kota Batam, Kabupaten Agam, Kabupaten Bantul, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kabupaten Karawang. Sedangkan wilayah kab/kota yang melakukan penyaluran sebanyak 18 kab/kota dengan total penyaluran lebih dari 109,92 ton sebagaimana ditampilkan pada sebaran di Tabel 5 sebagai berikut



Gambar 3. 7 Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD) Kab/Kota) Bulan Juni 2025

Untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bulan Juni 2025 terdapat di 18 (delapanbelas) Kabupaten/Kota seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Juni 2025

| No | Kabupaten Kota | Jumlah penyaluran (Ton) | Tujuan |
|----|--------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Kota Bandung | 38,25 | Kerawanan Pangan |
| 2 | Kabupaten Bogor | 22,86 | Bencana Alam |
| 3 | Kabupaten Magelang | 18,73 | Kerawanan Pangan |
| 4 | Kabupaten Garut | 12,05 | Bencana Alam Kerawanan Pangan |
| 5 | Kabupaten Jombang | 7,6 | Kerawanan Pangan |
| 6 | Kota Banjarbaru | 3,7 | Kerawanan Pangan |
| 7 | Kabupaten Trenggalek | 2 | Bencana Alam |
| 8 | Kota Banjarmasin | 1,37 | Bencana Kebakaran |
| 9 | Kabupaten Boyolali | 0,98 | Stunting |
| 10 | Kabupaten Musi Banyuasin | 0,85 | Bencana Banjir |
| 11 | Kabupaten Sijunjung | 0,47 | Kerawanan Pangan |
| 12 | Kabupaten Madiun | 0,29 | Bencana Banjir |
| 13 | Kabupaten Soppeng | 0,21 | Bencana Kebakaran |
| 14 | Kabupaten Palopo | 0,21 | - Bencana kebakaran - Pengentasan kemiskinan |

| No | Kabupaten Kota | Jumlah penyaluran (Ton) | Tujuan |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 15 | Kabupaten Banyuasin | 0,115 | Kekurangan Pangan |
| 16 | Kabupaten Malang | 0,1 | Kerawanan Pangan |
| 17 | Kota Sungai Penuh | 0,1 | Bencana Kebakaran |
| 18 | Kabupaten Lampung Barat | 0,03 | Bencana Kebakaran |

3. Pemantauan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM)

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mewujudkan cadangan pangan masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal dengan dukungan pemerintah daerah. Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat yang bertahan dan mengakar di masyarakat diantaranya adalah Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM).

Sejak tahun 2009-2022, Kementerian Pertanian c.q Badan Ketahanan Pangan membangun sebanyak 4.868 LPM yang tersebar di 33 provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian. Fasilitas yang dibangun bervariasi dari dukungan Rice Milling Unit (RMU), rumah RMU, gudang, lantai jemur, dryer, dan fasilitas lain. Selama kurun waktu 2023 sampai dengan saat ini implementasi dan fasilitasi pendanaan tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyediaan cadangan pangan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk melakukan Kegiatan Penguatan LCPM.


Kegiatan penguatan LCPM yang dilakukan oleh Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan pada bulan Juni adalah pendampingan pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2025 serta pemantauan data dan lokasi LCPM melalui website aplikasi Sigap Nasional.

a) Pemantauan LPM DAK Bidang Pertanian dan Pangan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Pangan terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK Fisik meliputi Kegiatan Rehabilitasi LPM dan Penyediaan Sarana Pendukungnya kepada 16 Unit LPM, sedangkan alokasi DAK Non Fisik meliputi kegiatan Pelatihan serta Tambahan Biaya Operasional kepada 50 unit LPM. Namun DAK Fisik di tunda pelaksanaan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025.

Berikut terlampir sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025 :





Gambar 3. 8 Sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik saat ini baru dimulai bulan Juni dengan penyelesaian revisi Rencana Pengeluaran Dana (RPD) bagi pemda kab/kota yang mengusulkan dan persiapan kegiatan pelatihan di 50 titik lokasi LPM. Pelaporan realisasi penggunaan dana dan pencapaian output kegiatan DAK dilaporkan melalui sistem pelaporan DAK pada aplikasi eSAKIP. Aplikasi telah disosialisasikan kepada seluruh user kabupaten/kota penerima DAK pada Bulan Mei 2025. Hingga per akhir bulan Juni 2025, LCPM telah menyelenggarakan pelatihan atau bimtek, yaitu:

1. Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan:

- a) Gapoktan Gempita, Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
- b) Gapoktan Srijaya, Desa Rancajaya, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;
- c) Gapoktan Sumber Makmur, Desa Glempang, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
- d) Gapoktan Baroka, Desa Sukopuluhan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati;
- e) Gapoktan Sahabat, Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- f) Gapoktan Sumberagung, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;

- 
- g) Gapoktan Cahaya Tani, Desa Lalangon, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
 - h) Gapoktan Sumekar, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
 - i) Gapoktan Tani Widodo Bersatu, Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tuluangagung;
 - j) Gapoktan Rejeki Makmur Mandiri, Desa Dawuhan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri;
 - k) Gapoktan Maju Jaya, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - l) Gapoktan Tenri Untung, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
 - m) Gapoktan Menir Raboran, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa;
 - n) Gapoktan Karya Bersama, Desa Bina Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas;
 - o) Gapoktan Massamaulue, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - p) Gapoktan Sipakamase, Desa Pincarae, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
 - q) Gapoktan Benu, Desa Binanga, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

2. Pelatihan Pemasaran dan Keuangan:

- a) Gapoktan Ingin Jaya, Desa Mesjid Tungkop, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
 - b) Gapoktan Pulo Pandee, Desa Pulo Pandee, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie;
 - c) Gapoktan Kedabu Indah, Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Ke Meranti;
 - d) Gapoktan Srijaya, Desa Rancajaya, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang pada tanggal 26 Juni 2025
- 

- e) Gapoktan Sumber Agung Jaya, Desa Jubang, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- f) Gapoktan Manunggal, Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Brebes;
- g) Gapoktan Ngudi Mulyo, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- h) Gapoktan Harjowinangun, Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
- i) Gapoktan Karya Tani, Desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo.

e. Penguatan Data dan Informasi

1) Panel Harga Pangan

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada Juni 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Gabah Kering Panen Tingkat Petani, Beras Medium Tingkat Penggilingan, Cabai Rawit Merah, dan Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Jagung Pipilan Kering Tingkat Peternak (11,22%<HPP), Bawang Merah (1,75%<HAP), Cabai Merah Keriting (3,55%<HAP), Sapi (hidup) (5,77%<HAP), Ayam Ras Pedaging (Hidup) (19,61%<HAP), Telur Ayam Ras (7,15%<HAP). Komoditas yang berada pada status segera diintervensi yaitu Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan (1,79%<HPP) dan Kedelai Biji Kering Tingkat Petani (Lokal) (14,15%<HAP).

Tabel. Perbandingan harga rata-rata bulan Juni 2025 terhadap HPP/HAP

| Komoditas | HPP/HAP | Bulan Ini (Rp/Kg) | Terhadap HPP/HAP | Harga Terendah Hari Ini | | Harga Tertinggi Hari Ini | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Rp/Kg | % | Rp/Kg | % |
| GKP Tingkat Petani | 6.500 | 6.716 | 3,32 | 6.500 | D.I Yogyakarta | 6.984 | Aceh |
| GKG Tingkat Penggilingan | 8.000 | 7.857 | -1,79 | 7.311 | Kalimantan Tengah | 8.750 | Sulawesi Barat |
| Beras Medium Penggilingan | 12.000 | 12.800 | 6,67 | 11.930 | Nusa Tenggara Barat | 13.859 | Sulawesi Tenggara |
| Beras Premium Penggilingan | | 14.086 | | 12.200 | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | Kalimantan Barat |
| Jagung Pipilan Kering | 5.500 | 4.883 | -11,22 | 4.236 | Sulawesi Tengah | 5.710 | Bengkulu |
| Kedelai Biji Kering (Lokal) | 10.775 | 9.250 | -14,15 | 8.526 | Jawa Timur | 10.489 | Jawa Barat |
| Bawang Merah | 25000 - 30000 | 24.562 | -1,75 | 13.474 | Sulawesi Selatan | 31.046 | Banten |
| Cabai Merah Keriting | 22000 - 29600 | 21.220 | -3,55 | 14.290 | Sumatera Utara | 34.457 | Sulawesi Utara |
| Cabai Merah Besar | | 25.405 | | 22.272 | Jawa Timur | 43.765 | Kalimantan Selatan |
| Cabai Rawit Merah | 25000 - 31500 | 37.693 | 50,77 | 24.571 | Sulawesi Barat | 60.752 | Sulawesi Utara |
| Sapi (Hidup) | 56000 - 58000 | 52.770 | -5,77 | 43.331 | Bali | 77.000 | Riau |
| Ayam Ras Pedaging (Hidup) | 25.000 | 20.098 | -19,61 | 18.248 | Sumatera Selatan | 23.963 | Sumatera Barat |
| Telur Ayam Ras | 26.500 | 24.604 | -7,15 | 21.661 | Jambi | 29.487 | Sulawesi Utara |
| Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula | 14.500 | 15.141 | 4,42 | 14.780 | D.I Yogyakarta | 15.512 | Jawa Timur |



Gambar 3. 11 Jumlah kabupaten/kota per komoditas diatas dan dibawah HPP/HAP


Pada gambar di atas menunjukkan perkembangan jumlah wilayah dengan harga pangan tingkat produsen yang berada di bawah dan di atas HPP/HAP. Komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di bawah HAP/HPP pada M1-M4 Juni 2025 yaitu Cabai Merah Keriting, Sapi (Hidup), dan Ayam Ras (Hidup). Adapun komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di atas HAP/HPP (kondisi membaik) pada M1-M4 Juni 2025 yaitu GKP Tingkat Petani, GKG Tingkat Penggilingan, Beras Medium Penggilingan, Jagung Pakan Ternak Tingkat Petani, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Telur Ayam Ras dan Gula Konsumsi.

Tabel di bawah menunjukkan harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama Juni 2025. Komoditas yang termasuk perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 3 (13,04%>HET), Beras Premium Zona 2 (5,04%>HET), Beras Medium Zona 1 (7,62%>HET), Beras Medium Zona 2

(8,48%>HET), Beras Medium Zona 3 (20,96%>HET), Bawang Putih Indonesia Timur dan 3TP (32,65%>HAP), Daging Kerbau Beku (31,53%>HAP), dan Minyakita (11,94%>HET). Komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium Zona 1 (1,07%>HET) dan Gula Konsumsi wilayah Indonesia Timur dan 3TP (11,18%>HAP). Adapun komoditas lainnya termasuk aman. Tabel. Harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen bulan Juni 2025.

Tabel 3. 5 Harga Rata-Rata Nasional Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen bulan Mei 2025

| Komoditas | HET/HAP | Rata-rata Juni 2025 | | Harga Terendah | | Harga Tertinggi | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | Rp/Kg | % Thd HET/HAP | Rp/Kg | Provinsi | Rp/Kg | Provinsi |
| Beras Premium | Zona 1 = 14.900 | 15.060 | 1,07 | 14.203 | D.I Yogyakarta | 15.889 | Sulawesi Utara |
| | Zona 2 = 15.400 | 16.176 | 5,04 | 15.057 | Aceh | 17.456 | Kalimantan Tengah |
| | Zona 3 = 15.800 | 17.860 | 13,04 | 16.112 | Papua Selatan | 30.000 | Papua Pegunungan |
| | Nasional | 15.747 | 5,68 | 14.203 | D.I Yogyakarta | 30.000 | Papua Pegunungan |
| Beras Medium | Zona 1 = 12.500 | 13.452 | 7,62 | 12.856 | Banten | 14.827 | Sulawesi Utara |
| | Zona 2 = 13.100 | 14.211 | 8,48 | 13.122 | Kalimantan Selatan | 15.949 | Kalimantan Timur |
| | Zona 3 = 13.500 | 16.330 | 20,96 | 15.241 | Papua Selatan | 25.000 | Papua Pegunungan |
| | Nasional | 13.995 | 11,96 | 12.856 | Banten | 25.000 | Papua Pegunungan |
| Jagung Tk Peternak | Nasional | 6.900 | 6,55 | 4.498 | Nusa Tenggara Barat | 10.050 | Papua Tengah |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | 12.000 | 10.850 | -9,58 | 9.600 | DKI Jakarta | 15.226 | Papua |
| Bawang Merah | 36500 - 41500 | 42.261 | 1,83 | 33.677 | Bali | 90.000 | Papua Pegunungan |
| | Nasional | 39.908 | -0,23 | 31.726 | Jawa Timur | 75.000 | Papua Pegunungan |
| | 38.000 | 38.760 | 2,00 | 31.726 | Jawa Timur | 47.256 | Sulawesi Tenggara |
| Bawang Putih Bonggol | Indonesia Timur & 3TP = 40.000 | 53.060 | 32,65 | 48.436 | Maluku | 75.000 | Papua Pegunungan |
| | 37000 - 55000 | 44.438 | -19,20 | 26.929 | Sumatera Utara | 91.237 | Papua Selatan |
| Cabai Merah Besar | 40000 - 57000 | 45.062 | | 27.747 | Jambi | 95.000 | Papua Pegunungan |
| Cabai Rawit Merah | 40000 - 57000 | 54.705 | -4,03 | 34.141 | Sumatera Utara | 117.096 | Papua Selatan |
| Daging Sapi Murni | 140.000 | 135.375 | -3,30 | 113.074 | Nusa Tenggara Timur | 166.479 | Kalimantan Utara |
| Daging Kerbau Beku (Impor) | 80.000 | 105.222 | 31,53 | 92.966 | Kalimantan Utara | 122.368 | Sulawesi Selatan |
| Daging Kerbau Segar (Lokal) | | 140.961 | | 120.000 | Nusa Tenggara Barat | 150.000 | Riau |
| Daging Ayam Ras | 40.000 | 35.033 | -12,42 | 28.002 | Sulawesi Selatan | 80.000 | Papua Pegunungan |
| Telur Ayam Ras | 30.000 | 29.237 | -2,54 | 25.704 | Aceh | 85.000 | Papua Pegunungan |
| | Nasional | 18.469 | 5,54 | 15.648 | Kepulauan Riau | 35.000 | Papua Pegunungan |
| Gula Konsumsi | Indonesia Non Timur = 17.500 | 18.283 | 4,47 | 15.648 | Kepulauan Riau | 19.449 | Sulawesi Tengah |
| | Indonesia Timur = 18.500 | 20.568 | 11,18 | 19.681 | Papua Barat Daya | 35.000 | Papua Pegunungan |
| Minyak Goreng Kemasan | | 20.832 | | 18.263 | Jambi | 28.363 | Papua Barat |
| Minyak Goreng Curah | Minyakita = 15.700 | 17.647 | 12,40 | 14.882 | Bengkulu | 30.000 | Papua Pegunungan |
| Minyakita | 15.700 | 17.574 | 11,94 | 16.352 | D.I Yogyakarta | 19.946 | Papua Tengah |
| Tepung Terigu (Curah) | | 9.797 | | 8.670 | Sumatera Selatan | 13.537 | Papua Barat |
| Tepung Terigu Kemasan | | 12.991 | | 10.770 | Sulawesi Barat | 27.500 | Papua Pegunungan |
| Ikan Kembung | | 40.912 | | 29.631 | Sulawesi Utara | 92.500 | Papua Pegunungan |
| Ikan Tongkol | | 33.964 | | 27.421 | Sumatera Selatan | 90.000 | Papua Pegunungan |
| Ikan Bandeng | | 34.437 | | 24.234 | Gorontalo | 90.000 | Papua Pegunungan |
| Garam Halus Beryodium | | 11.643 | | 7.500 | Papua Selatan | 22.500 | Papua Pegunungan |



Gambar 3. 12 Jumlah Kabupaten/kota per Komoditas yang memilih harga diatas dan dibawah HET/HAP

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M4 Juni 2025, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M4 Juni 2025 terjadi pada komoditas Beras Premium, Beras Medium, Jagung Tingkat Peternak, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah dan Minyakita. Pantauan pada M4 Juni 2025, terdapat 329 Kab/Kota di Atas HAP Beras Premium, terdapat 426 Kab/Kota di atas HAP Beras Medium, terdapat 103 Kab/Kota di atas HAP Jagung Tingkat Peternak, terdapat 274 Kab/Kota di atas HAP Bawang Merah, terdapat 232 Kab/Kota di atas HAP Cabai Rawit Merah dan terdapat 445 Kab/Kota di atas HET Minyakita.

2) Proyeksi Neraca Pangan

Proyeksi neraca pangan merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit. Informasi proyeksi neraca pangan sangat penting digunakan sebagai salah satu sumber bahan rekomendasi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain itu, informasi neraca pangan digunakan sebagai instrumen sistem peringatan dini (*early warning system*) untukantisipasi terhadap masalah pangan, penanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan pangan, serta dalam upaya stabilitas harga pangan.

Badan Pangan Nasional setiap tahunnya menyusun Proyeksi Neraca Pangan bersama dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dengan telah terbit Perbadan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, maka Proyeksi ini disusun berdasarkan kewenangan baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Penyusunan proyeksi neraca pangan dilakukan terhadap jenis pangan: (1) beras; (2) jagung; (3) kedelai; (4) gula konsumsi; (5) bawang (bawang merah dan bawang putih); (6) telur unggas (telur ayam ras); (7) daging ruminansia (daging sapi dan kerbau); (8) daging unggas (daging ayam ras), (9) cabai (cabai besar dan cabai rawit); dan (10) minyak goreng. Proyeksi Neraca Pangan disusun secara bulanan dan tahunan berdasarkan angka sasaran dan realisasi produksi, stok Pangan awal, rencana dan realisasi Ekspor Pangan dan Impor Pangan, serta Kebutuhan Pangan yang diperbaharui secara berkala. Proyeksi Neraca Pangan tahunan merupakan akumulasi dari Proyeksi Neraca Pangan bulanan. Komponen dalam metode perhitungan proyeksi neraca pangan terdiri dari aspek ketersediaan dan aspek kebutuhan. Ketersediaan pangan dihitung dari menjumlahkan stok awal, produksi, impor/pangan masuk, dan dikurang ekspor pangan/pangan keluar. Sedangkan kebutuhan pangan didapatkan dari penjumlahan konsumsi rumah tangga dan konsumsi nonrumah tangga. Selanjutnya untuk memperkirakan kebutuhan pangan per bulan dengan menggunakan pendekatan koefisien kebutuhan bulanan. Perhitungan

kebutuhan bahan komoditas pangan pokok tidak selalu sama setiap bulannya, hal ini dipengaruhi oleh jumlah hari dan ada atau tidaknya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada bulan tersebut dimana pada bulan tersebut terdapat peningkatan permintaan/kebutuhan pangan. Berikut ini disajikan data proyeksi Neraca Pangan Periode bulan Juni 2025 seperti pada tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Proyeksi Neraca Pangan Periode Juni 2025

| No. | Komoditas | Ketersediaan (Ton) | Kebutuhan (Ton) | Neraca Pangan (Ton) |
|-----|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3-4) |
| 1 | Beras | 14.837.862 | 2.537.548 | 12.300.314 |
| 2 | Jagung | 5.862.524 | 2.574.649 | 3.287.875 |
| 3 | Kedelai | 623.569 | 227.852 | 395.717 |
| 4 | Bawang Merah | 162.925 | 105.463 | 57.462 |
| 5 | Bawang Putih | 63.627 | 49.810 | 13.817 |
| 6 | Cabai Besar | 108.022 | 73.055 | 34.967 |
| 7 | Cabe Rawit | 141.377 | 79.263 | 62.114 |
| 8 | Daging Sapi/Kerbau | 249.382 | 153.394 | 95.988 |
| 9 | Daging Ayam Ras | 595.838 | 317.132 | 278.706 |
| 10 | Telur Ayam Ras | 636.387 | 503.367 | 133.020 |
| 11 | Gula Konsumsi | 1.032.230 | 232.336 | 799.894 |
| 12 | Minyak Goreng | 763.031 | 445.611 | 317.420 |

Sumber : Proyeksi Neraca Pangan, Badan Pangan Nasional 2025

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan pada periode bulan Juni 2025 dapat dijelaskan bahwa semua komoditas pangan nasional mengalami surplus artinya ketersediaan pangan lebih tinggi daripada kebutuhan. Komoditas yang mengalami surplus meliputi beras 12,30 juta ton, jagung 3,28 juta ton, kedelai 395,7 ribu ton, bawang merah 57,4 ribu ton, bawang putih 13,8 ribu ton, cabe besar 34,9 ribu ton, cabe rawit 62,1 ribu ton, daging sapi/kerbau 95,9 ribu ton, daging ayam ras 278,7 ribu ton, telur ayam ras 133 ribu ton, gula konsumsi 799,8 ribu ton, dan minyak goreng 317, 4 ribu ton.

Ketersediaan pangan ini dapat terpenuhi dari sisa stok bulan mei lalu ditambah dengan produksi pada bulan juni serta realisasi impor. Beberapa komoditas pangan pada bulan Juni terdapat impor antara lain beras 61.951 ton (impor beras khusus), jagung 15.173 ton, kedelai 238.311 ton, bawang merah 111 ton,



bawang putih 54.635. Sedangkan untuk komoditas impor lainnya seperti daging sapi/kerbau dan gula konsumsi pada bulan Juni tidak ada realisasi impor.

Komoditas pangan dengan impor yang cukup besar adalah kedelai dan bawang putih. Impor komoditas bawang putih cukup besar. Hal ini mengingat produksi bawang putih lokal belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi, industri dan horeka, dimana pada bulan Juni produksinya hanya 255 ton, sisanya didatangkan dari impor dalam jumlah besar sebanyak 54.635 ton. Demikian juga dengan kedelai ketersediaanya dapat dipenuhi dari impor untuk mencukupi pasokan bahan baku Industri Pangan. Selain itu, terdapat Impor beras sebagian besar merupakan beras khusus yang didatangkan untuk kebutuhan industri dan horeka. Komoditas jagung terdapat impor 15.173 ton untuk memenuhi kebutuhan industri pakan.


Komoditas gula konsumsi juga sebagian ketersediaanya didatangkan dari impor untuk menambah pasokan di dalam negeri. Demikian juga untuk komoditas daging sapi/kerbau mengingatkan kebutuhan industri sangat besar sehingga impor daging sapi/kerbau di datangkan dari luar. Komoditas pangan dari impor ini digunakan untuk menambah pasokan pangan dalam negeri agar ketersediaan dan harga pangan tetap stabil. Impor tersebut dilakukan dengan perhitungan yang akurat dan kedatangan dilakukan secara teratur sehingga tidak mengganggu produksi dalam negeri. Walaupun terdapat komoditas yang masih impor, namun komoditas pangan lain masih dapat dipenuhi dari dalam negeri adalah bawang merah, cabai, telur, daging ayam, dan minyak goreng.

3.1.2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Maret sebagai berikut

a Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah






rentan terhadap rawan pangan, yang disusun mewakili 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Penyusunan FSVA Nasional dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui beberapa tahapan penyusunan FSVA. Pada bulan Mei 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun FSVA, pertemuan/rapat koordinasi dan pengumpulan data.

Beberapa pertemuan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan FSVA yaitu:

- 1) *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada 17 Mei 2025 di Hotel Savero Depok, bertujuan untuk membahas ketersediaan data indikator dan angka konversi untuk penyusunan FSVA 2025. FGD dipimpin oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dan dihadiri oleh perwakilan dari Pusdatin Kementan, beberapa direktorat di Kementan (Aneka Kacang dan Umbi, Serealia, Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma), Direktorat Kesehatan Lingkungan Kemenkes, serta Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional. Penyusunan FSVA penting dilakukan karena merupakan indikator kinerja pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan target kinerja daerah, diharapkan FSVA 2025 dapat terbit pada akhir semester pertama.

Terkait ketersediaan data untuk penyusunan FSVA, terdapat tiga data indikator yang masih belum tersedia, yaitu rasio konsumsi normatif terhadap produksi untuk jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu; persentase keamanan pangan siap saji; serta prevalensi stunting balita. Beberapa instansi telah menyampaikan data produksi hingga tingkat kabupaten/kota, sementara data produksi jagung masih terbatas pada tingkat provinsi dan perlu pengolahan lanjutan. Data luas lahan sawah dan puso sedang dipersiapkan, serta data keamanan pangan siap saji akan disampaikan pada akhir Mei. Angka konversi disepakati berdasarkan neraca pangan Badan Pangan. Data stunting 2024 akan dikoordinasi dengan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan.


- 2) Rapat Koordinasi Pembahasan Kerjasama Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2025, bertujuan untuk membahas kerja sama penyediaan data menggunakan metode *Small Area Estimation* (SAE) dan peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan FSVA. Rapat dipimpin oleh Direktur
- 




Pengendalian Kerawanan Pangan dan dihadiri perwakilan BPS dan GAIN. Penyusunan FSVA di daerah memerlukan dukungan ketersediaan data untuk level provinsi dan kabupaten/kota. Sebanyak 9 indikator akan dimodelkan menggunakan SAE yang terdiri dari 6 indikator baru yang harus diolah hingga level desa dan 3 indikator lama hingga level kecamatan. Penyusunan data SAE dan sosialisasi ke aparat provinsi akan didukung oleh GAIN. Sementara itu, BPS menyatakan kesanggupannya menghasilkan data SAE dengan deadline Juni 2025, menggunakan metode analisis unit level dari berbagai survei.

- 3) Rapat Koordinasi Pembahasan Data Produksi untuk Penyusunan FSVA Nasional 2025, Rapat membahas data produksi jagung tingkat kabupaten/kota tahun 2025. Dalam rapat ditegaskan pentingnya FSVA 2025 yang akan dipublikasikan pada semester satu sebagai indikator kinerja utama. Namun demikian, terdapat kendala terkait data jagung dan sagu, khususnya data jagung di tingkat kabupaten/kota yang belum tersedia. Informasi dari Direktorat STPHP BPS menyampaikan bahwa data jagung saat ini hanya tersedia hingga tingkat provinsi karena tidak ada data lahan produksi jagung untuk sampling frame di tingkat kabupaten/kota, sehingga proyeksi data jagung memerlukan sumber data selain KSA dan akan menunggu arahan pimpinan untuk persetujuan. Sedangkan data produksi ubi kayu dan ubi jalar bersumber dari PDPS, sementara data jagung berasal dari KSA dan PDPS. Penghitungan data jagung kabupaten/kota bisa dilakukan menggunakan data PDPS dan angka forvitas KSA tingkat provinsi, namun hasilnya mungkin berbeda jika dibandingkan dengan data KSA yang diakumulasi. Perhitungan ini membutuhkan persetujuan BPS sebagai wali data.

Untuk memberikan panduan dalam penyusunan FSVA ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota telah dilaksanakan:

- 1) FGD Pembahasan Juknis FSVA Tahun 2025, bertujuan untuk membahas petunjuk teknis (juknis) FSVA nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Tahun 2025. Juknis FSVA merupakan implementasi Perbadan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan. Juknis ini akan disosialisasikan dalam bimtek pada minggu ke-2 Mei 2025. Pembahasan juknis mencakup *legal drafting*, penambahan regulasi terkait
- 




SOTK, dampak ketiadaan dana dekonsentrasi terhadap juknis, pencantuman daftar pustaka, serta penentuan titik kritis sesuai pendanaan dan tahapan kegiatan. Dalam juknis disepakati bahwa klausul dalam juknis FSVA provinsi perlu mencantumkan dasar hukum terkait dana dekonsentrasi, sedangkan pada juknis kabupaten/kota tidak diwajibkan mencantumkan dasar hukum tersebut. Penambahan daftar pustaka yang mengacu pada peraturan teknis kementerian/lembaga dapat memperkuat legalitas juknis. Pencantuman titik kritis dalam juknis penting untuk menjamin efektivitas dan optimalisasi penyusunan FSVA.

- 2) FGD Finalisasi Petunjuk Teknis FSVA Tahun 2025 yang bertujuan untuk melakukan finalisasi Petunjuk Teknis (Juknis) *Food Security and Vulnerability Analysis* (FSVA) tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Juknis FSVA merupakan mandat dari Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022. Beberapa perbaikan dalam penyusunan juknis antara lain: koreksi *legal drafting* pada konsideran hukum, khususnya bagian menimbang dan urutan salinan keputusan; penyesuaian dan penambahan definisi operasional agar lebih jelas dan konsisten; konsistensi kepenulisan sesuai ketentuan hukum dan *legal drafting*; dan contoh Surat Keputusan (SK) Penetapan dan SK Tim untuk petunjuk teknis FSVA di tingkat Kabupaten/Kota, mengingat tidak adanya dana dekonsentrasi. Sementara masukan lainnya yaitu pentingnya konsistensi dan standardisasi dalam pencantuman definisi data yang dihasilkan agar pelaporan kepada Pusdatin Pangan sebagai walidata Badan Pangan Nasional berjalan lancar; serta rencana pengembangan aplikasi FSVA interaktif sebagai respons terhadap perubahan metodologi FSVA pada kegiatan TA 2026 yang memerlukan *clearance* TIK di tahun 2025, dengan koordinasi intensif bersama Pusdatin Badan Pangan Nasional.

b Penyusunan Peta SKPG

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu *tools early warning system* sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan





SKPG sesuai dengan amanat dalam eraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Penyusunan bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis Juni, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 1 provinsi (2,63%) pada kategori "rentan" yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Terdapat 17 provinsi (44,74%) dalam kategori aman, dan sebanyak 20 Provinsi (52,63%) dalam kategori waspada, yaitu provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan indeks ketersediaan tidak terdapat provinsi dalam kategori "rentan", dan 1 provinsi (2,63%) tidak memiliki data, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan sebanyak 19 provinsi (50,00%) dalam kategori waspada, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Serta 18 provinsi (47,37%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 1 provinsi (2,63%) dalam kategori "rentan", yaitu: Provinsi Papua Tengah. Sedangkan 16 provinsi (42,11%) pada kategori waspada dan 21 provinsi (55,26%) dalam kategori aman. Terdapat 7 provinsi (18,42%) dalam kategori "rentan" , berdasarkan indeks pemanfaatan, yaitu: Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, terdapat 9 provinsi (23,68%) pada kondisi waspada, dan 22 provinsi (57,90%) dalam kondisi aman.

Analisis SKPG didukung informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan data kejadian bencana dari BNPB. Berdasarkan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 81,13% wilayah




kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 0,97% pada kategori siaga. Untuk kejadian bencana, terdapat 27 provinsi (71,05%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 3 provinsi (7,90%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, 7 provinsi (18,42%) tidak mengalami bencana, dan 1 provinsi (2,63%) mengalami kejadian bencana lebih dari 50 kejadian. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah serta kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang dijabarkan dalam laporan eksekutif ini.




Gambar 3. 13 Peta Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi bulan Juni 2025

Terdapat beberapa rekomendasi sesuai hasil SKPG per pilar, sebagai berikut:

1. Status Waspada, indeks ketersediaan kondisi waspada yaitu Provinsi Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya puso akibat bencana dan iklim.

- 
- b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan, khususnya di daerah kabupaten/kota yang berstatus waspada.
 - c. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
 - d. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian daerah terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung.
 - e. Koordinasi dengan BNPB dan BPBD untuk memastikan antisipasi puso akibat bencana dan iklim.
 - f. Memberi rekomendasi untuk melakukan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi Rentan yaitu Provinsi Papua Tengah. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
 - b. Koordinasi dengan tim pengendali inflasi pusat dan daerah
 - c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaai kemungkinan peningkatan persentase balita *underweight* dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 1-2 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan
 3. Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi Waspada yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya kenaikan harga pada komoditas beras, minyak goreng, dan telur ayam
- 

- 
- 
- b. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
 - c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaai kemungkinan peningkatan persentase balita *underweight* dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 2-4 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan.
4. Status Rentan, Indeks Pemanfaatan kondisi Rentan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu: Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi rentan, karena jumlah persentase balita *underweight* terhadap jumlah seluruh balita lebih dari 15 %, yaitu: 22,23% (71.491 balita) di Nusa Tenggara Timur; 19,53% (1.871 balita) di Papua Barat Daya; 19,52% (14.121 balita) di Sulawesi Barat; 19,06% (2.621 balita) di Papua Selatan; 16,65% (2.465 balita) di Papua Barat; 16,23% (4.298 balita) di Papua; dan 15,20% (58.591 balita) di Nusa Tenggara Barat.
 - b. Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa:
 - (1) Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan untuk balita dengan BB kurang, berat badan sangat kurang atau balita yang tidak naik berat badannya.
 - (2) Koordinasi lintas sektor untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesehatan bagi keluarga balita *underweight* dan balita yang tidak naik berat badannya.
6. Status Waspada, Indeks Pemanfaatan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:

- a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi waspada, karena jumlah persentase balita *underweight* terhadap jumlah seluruh balita antara 10 - 15%.
- b. Melakukan upaya antisipatif memburuknya status Gizi balita pada bulan berikutnya, khususnya untuk kabupaten/kota.
- c. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk persiapan penyaluran bantuan Pangan dengan Dinas Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, BUMN, BUMD, TP PKK dan swasta..

c. Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Kegiatan Intervensi Pengendalian Rawan Pangan merupakan kegiatan bantuan pemerintah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat rawan pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan dalam upaya mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

Dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dilaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan melalui pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan pangan yang diberikan kepada Keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan, sampai dengan Triwulan I 2025 dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Diskusi persiapan pelaksanaan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan 2025 dengan mereviu pelaksanaan intervensi pada tahun 2024 sebagai masukan untuk kegiatan Intervensi Tahun 2025.
2. Mengupdate regulasi-regulasi terkait kegiatan Bantuan Pemerintah (526)
3. Melakukan penyesuaian detail kegiatan Intervensi PKP Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
4. Melakukan penentuan Lokus berdasarkan dan jumlah penerima manfaat *By Name By Address* (BNBA) hasil analisis kuadran dengan menggunakan batasan



nilai (*threshold*) median dari *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan jumlah penduduk *Undernourishment* Tahun 2024.

d. Aksi Kesiapsiagaan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah pada kewenangannya berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain hal tersebut diamanatkan pula kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 PP 17 tahun 2015 yang mengatur mengenai kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan.

Antisipasi dan penanganan krisis pangan merupakan permasalahan kompleks karena disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah dalam bentuk Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Kesiapsiagaan Krisis Pangan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai pihak baik subsektor maupun lintas sektor, pemberian informasi dan gambaran kegiatan kesiapsiagaan krisis pangan kepada pengambil kebijakan serta pembinaan dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat atau petugas tentang pengendalian kerawanan pangan dan gizi.

Aksi kesiapsiagaan krisis pangan didahului dengan kajian yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penanganan krisis pangan. Rekomendasi kebijakan hasil kajian selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar aksi kesiapsiagaan krisis pangan.



E Gerakan Selamatkan Pangan/Gerakan Stop Boros Pangan

Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) merupakan upaya memanfaatkan potensi pangan berlebih untuk disalurkan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional menginisiasi GSP menuju *zero waste to end hunger*, sebuah upaya untuk mencegah dan mengurangi Susut dan Sisa Pangan (SSP) untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai Pangan. Kegiatan penyelamatan pangan merupakan bagian dari ekonomi sirkular dalam mendukung penerapan ekonomi hijau serta turut mendukung transformasi sistem pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

3.1.3 Kegiatan Pemanjapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Mei sebagai berikut:

a. B2SA Goes To School

Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) bekerja sama dengan pemerintah daerah terus mengencarkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada generasi muda melalui program *B2SA Goes to School*. Salah satu kegiatan dalam rangka program tersebut telah dilaksanakan di sekolah, antara lain:

1. Kunjungan ke SPPG Megamendung dan Survey Lokasi BGTS

Kegiatan kunjungan ke SPPG megamendung dan Lokasi Survei Lokasi BGTS dilaksanakan dilaksanakan dalam rangka persiapan kegiatan hari Pangan Se Dunia (WFSD-*World Food Safety Day*) tahun 2025. Hasil kunjungan sbb:

- 1) SPPG menyediakan sebanyak 3300 porsi setiap hari setiap hari dengan penerima manfaat dari 13 sekolah, terdiri dari 4 PAUD, 8 SD, dan 1 SMP;
- 2) Terdapat 2 alternatif sekolah lokasi BGTS, yaitu SDN 01 Pasar Angin & SMP 1 Mega Mendung, dengan pertimbangan kapasitas tempat acara,



maka dipilih lokasi BGTS SMP 1 Mega Mendung yang berjarak sekitar 1 km dari SPPG;

- 3) Kegiatan BGTS di SMP akan menggunakan area lapangan basket, dengan peserta sejumlah 810 orang, terdiri dari 760 org siswa (kelas 7 dan 8) serta 50 org tenaga pendidik, yang akan dimulai pada pukul 7.30 pagi;

2. Sosialisasi B2SA di SDN Total Persada Kota Tangerang

Kegiatan sosialisasi B2SA dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari peserta didik, guru, dan undangan. Para siswa diberikan makan kudapan pangan lokal berupa jagung dan Ubi rebus bersama yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menanamkan "kenyang tidak harus nasi, sehat dengan pangan lokal".

Edukasi pola konsumsi B2SA dilakukan dengan cara sosialisasi dengan menggunakan metode "dongeng/cerita anak" yang interaktif, Edugames dan pemberian materi promosi kepada peserta yang aktif.

b. Rumah Pangan B2SA

Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Tahun 2025 Kegiatan Rumah Pangan B2SA dilaksanakan melalui anggaran Dana Dekonsentrasi dan Pengembangan Desa B2SA melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik

1. Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di 47 lokasi yang terdapat di 13 Provinsi. Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Rumah Pangan B2SA adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pada Tahun 2025 Kegiatan Rumah Pangan B2SA dilaksanakan melalui anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengembangan Desa B2SA.



2. Rumah Pangan B2SA (Dana Dekonsentrasi)

Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di 47 lokasi yang terdapat di 13 Provinsi dengan menggunakan anggaran Dana Dekonsentrasi, sebesar Rp. 30.000.000,- per kelompok. Komponen Kegiatan Rumah Pangan B2SA terdiri atas Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA, Fasilitasi Pengolahan Pangan, dan Bimtek Pengolahan Pangan. Alokasi anggaran kegiatan Rumah Pangan B2SA tahun 2025 yaitu Rp 30.000.000,- per lokasi, dengan sasaran 47 Desa/Kelurahan. Adapun pada saat sosialisasi ditetapkan target realisasi Banpem Rumah Pangan B2SA tahun 2025 paling lambat akhir Mei 2025.

Petunjuk Teknis Rumah Pangan B2SA disusun sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, pada kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025. Petunjuk Teknis Rumah Pangan B2SA terdiri dari 6 Bab dan lampiran, yaitu Bab I. Pendahuluan, Bab II. Kerangka Pikir, Bab III. Pelaksanaan, Bab IV. Organisasi dan Tata Kerja, Bab V. Pengendalian, Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Bab IV. Penutup, dan lampiran-lampiran format (Sedang dalam proses penyusunan).

3. DAK Non Fisik Pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Tujuan dari dilaksanakannya rapat ini adalah koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan Desa B2SA. rapat koordinasi ini diikuti oleh Dinas yang menangani urusan Pangan Kabupaten penerima manfaat sejumlah 50 Kabupaten. Realisasi DAK Non Fisik Desa B2SA Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

- Dana sudah masuk ke Daftar Penggunaan Anggaran (DPA Dinas): 47 Kabupaten
- Dana belum masuk ke DPA Dinas karena ada pergeseran anggaran: 3 Kabupaten: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Langkat, Kabupaten Kulon Progo
- Sudah melaksanakan pencairan Operasional dan Pendampingan : Kabupaten Belu, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kuningan.



Adapun kendala yang dihadapi oleh provinsi yang belum mencairkan bantuan pemerintah, disebabkan karena Daerah mengajukan usulan perubahan RPD sehingga menunggu usulan disetujui dan beberapa Daerah masih menunggu Bupati menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Pengembangan Usaha Pengelolaan Pangan Lokal

1. Monev Bantuan Alat PUPPL Provinsi Sulawesi Selatan

Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPL) ke UMKM di provinsi sbb;


- 1) UMKM Temmappettue, Desa Teamalala, Sulawesi Selatan
- 2) UMKM BDS Snack, di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
- 3) UMKM Huma FAJ, Kabupaten Pulang Pisau

d. Penguatan Sarana dan Prasarana Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Mobil laboratorium keamanan pangan merupakan sarana untuk melaksanakan pengujian dan analisis cepat terhadap keamanan pangan yang dalam praktiknya menggunakan *Rapid Test Kit*. Alat ini memungkinkan pengawasan keamanan pangan terkhusus pangan segar asal tumbuhan secara langsung di lapangan, untuk mendeteksi secara dini potensi bahaya atau ketidaksesuaian dengan standar keamanan pangan.

Untuk itu dalam mendukung sasaran strategis Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan dilaksanakan melalui pengadaan 4 unit mobil laboratorium keamanan pangan tahun 2025. Berdasarkan revisi anggaran DIPA diusulkan 2 mobil laboratorium keamanan pangan sebagai bentuk fasilitasi untuk memperkuat kapasitas pengawasan keamanan pangan.

Realisasi yang telah tercapai hingga bulan juni yaitu, telah dilaksanakan survei pengadaan mobil ke penyedia di Kota Bekasi dan Kota Bandung. Hasil survei ini akan ditentukan penyedia yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia untuk mobil



laboratorium keamanan pangan salah satunya ialah penyedia harus memiliki TKDN serta memiliki alat laboratorium yang lengkap dan terpercaya

e. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

1. Pengawasan Pre Market


Sesuai Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan 2 jenis perizinan yaitu: 1) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); dan 2) Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan. Sementara itu, Izin Edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal impor yang akan diedarkan di wilayah Republik Indonesia.

Pada tahun 2025 sampai dengan bulan Juni, jumlah permohonan yang diterima OKKPP-P tercatat sebanyak 1.806 permohonan, yang terdiri atas 1.611 permohonan izin edar PSAT-PL dan 195 permohonan SPPB-PSAT. Dari jumlah tersebut, OKKPP-P telah menerbitkan 955 izin edar PSAT-PL dan 64 SPPB-PSAT. Sementara itu, terdapat permohonan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau ditolak, yaitu sebanyak 130 permohonan izin edar PSAT-PL dan 27 permohonan SPPB-PSAT.

2. Pengawasan Post Market

Badan Pangan Nasional dan Dinas yang Menangani Urusan Pangan Daerah secara rutin melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar dalam bentuk pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium maupun menggunakan *rapid test kit*. Data hasil pengujian tersebut kemudian di-input ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala. Berdasarkan SIPSAT, jumlah sampel yang diujikan hingga Juni 2025 sebanyak 5.828 sampel pangan segar yang terdiri dari 265 uji lab dan 5.563 sampel *rapid test*. Pada sampel uji lab, sampel tersebut diuji keamanan pangan di

laboratorium dengan parameter residu pestisida, logam berat, mikotoksin dan mikrobiologi. Secara keseluruhan, ditemukan 19 sampel atau 7,72% sampel yang tidak memenuhi syarat dan 92,28% sampel telah memenuhi syarat keamanan pangan. Sedangkan pada hasil rapid test, ditemukan 9,95% sampel positif atau 90,05% sampel yang negatif. Sedangkan data hasil pengujian pada bulan juni 2025 sebanyak 931 sampel dengan total data yang tidak memenuhi syarat sebanyak 9,77% sehingga 90,23% sampel telah memenuhi syarat keamanan pangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil pengujian keamanan pangan hingga bulan Juni 2025 telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu minimal 90% pangan memenuhi syarat keamanan pangan



(sumber: sipsat.badanpangan.go.id data diambil tanggal 10 juli 2025)


f. Sinergi Perumusan Standar dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, dibutuhkan standar keamanan dan mutu pangan. Untuk itu Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan penyusunan standar keamanan dan mutu pangan. Terkait hal tersebut, pada Bulan Juni 2025 telah dilakukan penyusunan dan pembahasan beberapa standar yaitu:

1. Rancangan SNI Beras Fortifikasi.

Penyusunan RSNI ini masih dalam proses Jajak Pendapat yang dilakukan oleh BSN, yang berakhir sampai tanggal 28 Juni 2025. BSN sedang dalam proses penyusunan hasil Jajak Pendapat. Sebelumnya RSNI telah dibahas dalam Rapat Teknis ke-2 dan dilanjutkan pembahasannya dalam rapat konsensus.

2. Rancangan Perubahan PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan




Rancangan peraturan yang telah diproses sejak tahun 2022 ini masih dilakukan pembahasan yang cukup lama, karena ada beberapa klausul yang belum disepakati oleh beberapa kementerian/lembaga. Pada Bulan Juni 2025 proses sudah berjalan dengan disampaikannya surat Penyampaian Paraf Kembali pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan kepada Menteri Sekretaris Negara RI, yang ditandatangani Kepala Badan Pangan Nasional tertanggal 10 Juni 2025.

g. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar

Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar dilakukan dengan melaksanakan penilaian terhadap pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar daerah pada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

Kelembagaan OKKPD Provinsi telah selesai dinilai Badan Pangan Nasional selaku OKKP Pusat dalam hal ini Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Dan pada Bulan Juni 2025 dilaksanakan Penyerahan Sertifikat Pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar kepada 7 Provinsi sebagai OKKPD. Hasil penilaian tersebut adalah dua provinsi mendapat predikat Sangat Baik, 4 provinsi Baik dan 1 provinsi Cukup. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan pada rangkaian kegiatan Peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia tanggal 24 Juni 2025 di Bogor. OKKPD yang hadir pada saat itu dan menerima penyerahan Sertifikat secara langsung dari Plt. Sestama Badan Pangan Nasional dan Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Papua dan Papua Barat. Sementara itu untuk tiga provinsi yang tidak hadir yaitu Kep. Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara, sertifikat diserahkan secara virtual.

Penyerahan sertifikat tersebut disertai dengan dokumen Berita Acara Penilaian (BAP) yang memuat capaian nilai (skor), ringkasan hasil penilaian, aspek positif, saran atau catatan penilaian, serta rekomendasi perbaikan di masa yang akan



datang. Diharapkan provinsi memperhatikan BAP tersebut untuk kemudian dapat melakukan tindakan perbaikan ke depannya.

Sementara itu untuk penilaian OKKPD Kabupaten/Kota dilakukan oleh OKKPD Provinsi melalui anggaran dekonsentrasi. Penilaian kabupaten/kota oleh provinsi yang sudah diverifikasi oleh OKKP Pusat adalah Aceh dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu provinsi lain yang sudah dalam proses penilaian dan direncanakan untuk verifikasi bulan depan yaitu Maluku, Sulawesi Selatan, Lampung dan Jawa Timur. Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran, menyebabkan target penilaian kelembagaan juga perlu menyesuaikan.

3.2 Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Utama dengan alokasi anggaran sesuai DIPA revisi 8 tanggal 29 Juni 2025 sebesar Rp 116.928.694.000,- untuk mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

3.2.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional dengan kegiatan pada bulan Mei sbb:

a. Layanan Pengawasan Internal

Kegiatan Layanan Audit Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Juni sbb;

1. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Badan Gizi Nasional nomor SU-54/06/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. Tujuan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi persepsi dan



Langkah dalam penyaluran CBP untuk program Makan Gizi Gratis (MBG) agar kolaborasi yang terbangun pada pelaksanaannya berjalan lancar dan akuntabel. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pangan Nasional adalah; (i) Menyusun dan menetapkan struktur biaya Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, (ii) menetapkan Harga Pembelian Beras (HPB) sementara tahun 2025, (iii) menetapkan harga of Gudang untuk SPPG pada beberapa zona/wilayah tahun 2025, (iv) melakukan Perjanjian Kera Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Gizi Nasional dengan merujuk MoU yang sudah ada; (v) Menyusun dan menetapkan juknis peyusunan CBP untuk program MBG, (vi) memberikan enugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan penyaluran CBP untuk program MBD; dan(vii) merencanakan dan mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk penyauran CBP untuk program MBG dan anggaran dukungan penyalurannya termasuk reuiu atas penyauran CBP untuk Program MBG.

2. Reuiu Usulan ABT ke-3 Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025

Kegiatan Reuiu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan usulan ABT III Badan Pangan Nasional TA. 2025 sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku.

Ruang lingkup reuiu yaitu (i)b usukan ANgggaran Belanja Tabahan (ABT) III Badan Pangan Nasional TA 2025 untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bantuan pangan beras bulan Juni-Juli 2025, dan (ii) kekurangan pembayaran CPPbantuan pagan daging dan telur ayam tahun 2024.

3. Penyusunan ToR dan RAB Pagu Indikatif TA 2026

Pada Rapat Kegiatan ini dilaksanakan karena Badan Pangan Nasional merupakan Lembaga yang memiliki mandat yang strategis dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi pangan nasional serta mendorong upaya perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas sehingga perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yaitu *Term of Reference* (ToR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang selanjutnya menjadi landasan pelaksanaan kegiatan secara terarah dan sesua ketentuan.

4. Reuiu Usulan ABT ke-4 Badan Ppangan Nasional Tahun Anggaran 2025





Pelaksanaan kegiatan ini menindaklanjuti surat dari biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas nomor 563/PW.02/02/A.1/6/2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang Permohonan Reviu Usulan ABT ke-4 Badan Pangan Nasional TA. 2025. Badan Pangan Nasional mengajukan ABT ke-4 tahun 2025 untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 serta belum optimalnya realisasi penyaluran SPHP Beras Tahun 2025.

5. Permohonan Usulan Revisi ke-7 DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan ini menindaklanjuti surat dari Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas nomor 564/PW.02.02/02/A.1/6/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Permohonan Reviu Usulan ABT ke-7 DIPA Badan Pangan Nasional TA. 2025. Badan Pangan Nasional. Ruang lingkup reviu meliputi (1) pergeseran anggaran antar program, (ii) pergeseran anggaran antar jenis belanja, (iii) pencantuman/penghapusan//perubahan catatan halaman IV A DIPA (Buka Blokir A), dan (iv) perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA.

b. Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan

Kegiatan Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan dilaksanakan, melalui Kegiatan Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), antara lain;

1. Pengisian aplikasi EGA sudah dilakukan perbaikan sesuai catatan dari BAPPENAS dan sudah dilakukan submit pada aplikasi EGA untuk 3 aplikasi (SICPP, Sipangan dan SINBM);
 2. Tata Kelola TIK pada bulan Mei telah dilakukan penyesuaian draf standar teknis pengembangan aplikasi yang telah disusun; dan telah dilakukan uji coba pendaftaran Sistem Elektronik (SE) Badan Pangan Nasional untuk aplikasi Satu Data Pangan;
 3. Persiapan penilaian Indeks SPBE tahun 2025 dengan titik berat untuk peningkatan nilai indikator kesembilan pada evaluasi SPBE dengan telah Menyusun draft SK Manajemen Data dan draf SK Standar Teknis seerta
- 



Pedoman Pengembangan Aplikasi untuk optimalisasi kebijakan SPBE di Badan Pangan Nasional;

4. *Helpdesk* (Sistem Akselerasi Pelayanan untuk Anda/SAPA) dengan jumlah 9 permintaan zoom;
5. Pembangunan Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG), Portal Satu Data Pangan, dan Sistem Informasi pangan (SiPangan) Daerah dengan melakukan perbaikan atas usulan dari daerah setelah dilakukan bimtek dan uji coba implementasi SiPangan Daerah di 13 lokasi dan akan ada penambahan 3 lokasi baru yang masih dalam tahap penyiapan infrastruktur;
6. Monitoring sistem lingkup Badan Pangan Nasional pada aplikasi Derawan, ePegawai, FSVA, Intra, Neraca Bahan Makanan, panle harga, Portal Satu Data Pangan, Proyeksi Neraca Pangan, Ruang IT Control, Sigap Nasional;
7. *Backup Cloudnesia*, untuk proses *backup* data yang semula di cloud Alibaba ke server local Pusdatin Pangan. Proses ini tidak dilakukan secara otomatis dan tidak ada sinkronisasi replica antar server backup dan server asli.

c. Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Juni sebagai berikut:

Selama bulan Juni *Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat* telah melaksanakan kegiatan diantaranya:

1. Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Data Pangan 2025

Pelaksanaan FGD berdasarkan surat Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Nomor 231.1/DS.01/A.5/06/2025 perihal *Focus Group Discussion* Perencanaan Data Pangan 2025 dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut:


- 1) Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), perlu penyamaan satu data lintas instansi pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan SDI dengan tujuan: 1) Memastikan data berkualitas dan tersedia, 2) interoperabilitas data (standar tata kelola data), dan 3) Efisiensi dan efektivitas data.
- 

- 
- 2) Sekretariat SDI Bappenas melaksanakan *Workshop* Gotong Royong data (WGRD) untuk perencanaan dan pengumpulan data prioritas tahun 2025 yang merupakan langkah awal dalam rangkaian kerja bersama K/L dalam menyusun peta jalan pengelolaan data yang lebih kolaboratif, inklusif, dan berorientasi hasil.
 - 3) Upaya dimulai dengan memastikan bahwa setiap data yang disediakan oleh instansi pemerintah dapat mengikuti standar yang berlaku, dilengkapi dengan metadata, dan memiliki kode referensi yang konsisten.
 - 4) Perencanaan data pembangunan menggunakan 2 (dua) metode yaitu: 1) *Top Down* yang difasilitasi oleh Sekretariat SDI Bappenas, dan 2) *Bottom-up* yang difasilitasi oleh Walidata K/L.
 - 5) Walidata memiliki peran yang masih krusial dalam berjalannya *Data Value Chain* SDI dalam memastikan identifikasi kebutuhan data, konfirmasi penyediaan data, pemeriksaan kualitas data dan penyebarluasan data.

Kendala yang masih dihadapi terkait SDI, antara lain: 1) Koordinasi pengumpulan data prioritas yang masih belum berjalan optimal karena minim komitmen serta tidak tersedianya anggaran pendukung untuk kegiatan SDI, 2) banyak produsen data yang belum merespon atau kurang aktif, dan 3) beberapa walidata belum mencukupi kewenangan untuk mendorong respon eselon yang lebih tinggi.

2. Rapat Koordinasi Penajaman Pagu Indikatif Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Menindaklanjuti terbitnya pagu indikatif Badan Pangan Nasional TA 2026 dan mempersiapkan pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) antara Badan Pangan Nasional bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pertemuan bertujuan untuk membahas penajaman usulan rencana kerja Badan Pangan Nasional berdasarkan pagu indikatif tahun 2026.
 - 2) Sebagaimana surat bersama bersama Menteri Keuangan Nomor: S-356/MK.02/2025 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B-383/PP.04.03/05/2025, pagu indikatif Badan Pangan Nasional tahun 2026 sebesar Rp79.425.015.000,- yang terdiri dari komponen:
- 

- a) Gaji dan Tunjangan (001) sebesar Rp62.254.305.000,-
- b) Operasional perkantoran (002) sebesar Rp16.443.830.000,-

Badan Pangan Nasional memandang bahwa pagu indikatif tersebut belum cukup untuk memenuhi anggaran belanja pegawai, operasional perkantoran dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan Perpres 66 Tahun 2021.

- 1) Badan Pangan Nasional bermaksud mengusulkan tambahan anggaran dan melakukan prioritas dengan mengutamakan: 1) Kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK pengadaan tahun 2024, 2) Penyediaan data-data khususnya untuk mendukung data capaian indikator RPJMN 2025-2029, 3) Dukung terhadap direktif Presiden (MBG dan koperasi desa merah putih) dan penugasan (Inpres 6/2925 terkait Penyaluran CBP), 4) Diutamakan untuk RO-RO utama mendukung KP RPJMN 2025-2029 (RO PN).
- 2) Diperoleh kesepakatan terkait prioritas kegiatan sebagai bahan untuk pembahasan pada saat pertemuan tiga pihak bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

3. Rapat Evaluasi Capaian Rencana Aksi SISMONEV B04-2025.

Rapat dilaksanakan dengan menundang perwakilan Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Pangan, Perwakilan Badan Pangan Nasional Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan; dan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan. Beberapa point penting kami laporkan sebagai berikut:

a) Monitoring Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Bahwa sisa stok akhir Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2024 masuk dalam perhitungan pengelolaan tahun 2025. Cara menghitung jumlah CBP sesuai Perbadan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, yaitu: Stok Akhir (*Carry Over*) + Pengelolaan

b) Penyaluran Bantuan Pangan

Target B04: Persiapan, pencapaian seharusnya telah 100% penyelesaian petunjuk teknis (Juknis). Namun kendala yang dihadapi telah disampaikan



sesuai matriks, dan perlu menyampaikan dokumen berikut: Juknis Bantuan Pangan dan dokumen pendukung persiapan.

c) Gerakan Pangan Murah


Pelaksanaan GPM untuk menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) karena GPM merupakan salah satu intervensi untuk SPHP. Usulan dibentuk indikator antara pada periode B06 dan B09 untuk pencapaian target B12 pada Kondisi Stabilisasi Harga.


Tindak Lanjut;

1. Melengkapi dokumen Juknis Bantuan Pangan untuk Intervensi Rawan Pangan Tahun 2025 disampaikan ke KSP.
2. Melengkapi dokumen pendukung untuk persiapan pelaksanaan Bantuan Pangan untuk Intervensi Rawan Pangan Tahun 2025.
3. Melengkapi klarifikasi perbedaan satuan pada Pelaksanaan GPM: satuan RO (kelompok masyarakat) dan satuan Renaksi SISMONEV (wilayah IHK)

4. Re-Sosialisasi Aplikasi e-SAKIP Fitur DAK Non Fisik dan Finalisasi Laporan Triwulan I Tahun 2025 Menu Pengembangan Desa B2SA dan Finalisasi Laporan Triwulan I Tahun 2025 Menu Penguatan LPM

Pertemuan finalisasi Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 melalui aplikasi e-SAKIP Fitur DAK Non Fisik yang harus diinputkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan Pangan di daerah yang menerima anggaran DAK Non Fisik tahun 2025, dengan hasil sbb:


- 1) Masih ada beberapa Kabupaten yang belum merealisasikan kegiatan DAK karena ada beberapa hal seperti, penggantian Pejabat, belum melakukan pelatihan dsb.
 - 2) Format laporan sebaiknya disesuaikan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis DAK;
 - 3) Apabila ada kesalahan pada menu layar utama DAK Non-Fisik silahkan di screenshot untuk kesalahan supaya bisa lebih cepat ditanggapi atau bisa ke Pj Badan Pangan Nasional.
 - 4) Bukti realisasi untuk membayar transportasi darat yang tidak mempunyai stempel, disarankan Dinas Kabupaten berkoordinasi dengan Inspektorat di kabupaten masing-masing
- 

- 
5. Melaksanakan fasilitasi kerja sama Badan Pangan Nasional dengan pihak lain dalam hal fasilitasi audiensi, rencana kesepahaman bersama antara Badan Pangan Nasional dengan PT Pos Indonesia, BRIN, pembahasan pernjajian kerja sama Badan Pangan Nasional dengan Yayasan Garda Pangan;
 6. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Badan Pangan Nasional selaku NFP Forum International dan kegiatan Internasional diantaranya; melaksanakan fasilitasi tawaran untuk mengikuti 2025 *Use of Generative Artificial Intelligence (GEN AI) in Asia-Pacific Information Platform on Food Security (APIP)*, Mengikuti kegiatan Sharing Session dan Lokakarya tentang Food Loss and Waste dan kolaborasi berkelanjutan dalam Kerja Sama Sektor Strategis tentang *Food Loss and Waste (FLW)* yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni 2025 bersama *Special Advisor, Food and Feed Safety Division, Danish Veterinary and Food Administration (DVFA)*, Fasilitasi pertemuan Second Virtual Negotiation terkait pembahasan Term of Reference (ToR) *APEC Policy Partnership on Food Security (PPFS) Tahun 2026–2030*;
 7. Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media NFA Volume 4 Nomor 6 Juni 2025 yang mengangkat isu utama terkait Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2025 yang disebarluaskan di lingkup internal;
 8. Selama bulan Juni 2025, Kepala Badan Pangan Nasional telah melaksanakan wawancara dan dialog publik yang diselenggarakan oleh sejumlah media nasional, baik televisi maupun radio;
 9. Badan Pangan Nasional telah menerbitkan 47 siaran pers resmi selama bulan Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut: 30 isu terkait ketersediaan dan stabilitas pangan, 9 isu panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, 4 isu Stop Boros Pangan dan Kerawanan Pangan dan 4 isu lainnya.

d. Layanan Organisasi SDM dan Hukum

Kegiatan Layanan Organisasi, SDM dan Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi, SDM dan Hukum untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Juni sebagai berikut:

1. Rapat Sosialisasi Standar Jabatan Manajerial;
- 



Kegiatan dilaksanakan dengan maksud untuk menyelaraskan pemahaman kriteria kompetensi jabatan agar dalam proses rekrutmen/promosi mengikuti system merit dalam pelaksanaan tugas jabatan Badan pangan Nasional.

2. Rekonsiliasi Tunjangan Kinerja Bulan Mei 2025;

Rapat rekonsiliasi dilakukan untuk pembahasan dan pengecekan terhadap data kehadiran dan data kinerja seluruh pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional. Hasil daripada rapat terdapat beberapa ketentuan yang disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Rekonsiliasi Tunjangan Kinerja.

3. Sosialisasi Penyusunan SKP dalam E-Kinerja BKN untuk CPNS dengan melakukan simulasi pengisian SKP di e-Kinerja, pengajuan SKP tahunan, dan SKP bulanan sesuai tugas dari jabatan langsung dari matriks pembagian hasil kinerja JPT Pratama masing-masing.


4. Rapat Finalisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025, yang dilaksanakan untuk finalisasi penyusunan dan pengisian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025.


5. Sosialisasi Aplikasi I-Mut BKN;

Kegiatan sosialisasi penggunaan Aplikasi I-Mut di lingkungan Badan Pangan Nasional yang akan diimplementasikan sebagai salah satu layanan manajemen ASN dalam memproses pengajuan mutasi dan sebagainya. Layanan yang terintegrasi dengan I-Mut adalah Sistem Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, SIASN, ASNKARIER, SIMATA, dan SIMPEGNAS.

6. Pelaksanaan Orientasi CPNS TA 2024;

Kegiatan dilaksanakan sebagai langkah awal untuk membekali para calon aparatur sipil negara dengan pemahaman mendasar mengenai peran, tanggung jawab, serta nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan struktur organisasi, budaya kerja, serta tugas pokok dan fungsi unit kerja di mana CPNS akan ditempatkan. Melalui orientasi ini, CPNS diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru serta membentuk karakter dan etika kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas. Selain itu, orientasi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,





Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang menjadi dasar perilaku dan kinerja seluruh ASN. Dengan pelaksanaan orientasi ini, CPNS dapat lebih siap menghadapi pelatihan dasar (Latsar) serta menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang kompeten dan berdaya saing.

7. **Penyusunan Standar Pelayanan di Bidang SDM;**

Pelaksanaan penyusunan standar pelayanan di bidang kepegawaian merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Standar pelayanan menjadi pedoman dalam memberikan layanan yang berkualitas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pegawai. Dengan adanya standar yang jelas, proses pelayanan menjadi lebih terukur dan memberikan kepastian hukum serta kepastian layanan bagi para pegawai. Hal ini juga mendorong peningkatan kinerja unit kepegawaian serta menjadi bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, pelayanan yang terstandar akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pegawai terhadap instansi, sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih produktif dan profesional. Oleh karena itu, penyusunan standar pelayanan kepegawaian sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di sektor pemerintahan.
 8. **Pelaksanaan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT);**

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mendukung SDM yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional untuk CPNS TA 2024 adalah dengan melaksanakan Kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP).
 9. **Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dalam melaksanakan tugas di bidang pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi salah satunya yaitu melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan
- 



dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan internal yang dilaksanakan pada bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029; dan
3. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan.

Selain melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional melalui Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum serta unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional berperan aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh kementerian/lembaga, yaitu:

1. Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebagai pemrakarsa; dan
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

e. Keuangan, Pengadaan dan Umum

Kegiatan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Juni 2025, diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Kegiatan Bimtek Aplikasi Modul Persediaan;
2. Rapat Pembahasan TLHP BPK RI Tahun Anggaran 2024.

2.3 Realisasi Anggaran dan Realisasi Output

a. Per Belanja (Satker Pusat dan Dekonsentrasi)

Berdasarkan DIPA revisi 8 tanggal 29 Juni 2025 Badan Pangan Nasional terdapat 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.801.268.025,-. Adapun kedua program tersebut adalah Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan realisasi keuangan diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan.

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni sebesar Rp. 804.724.639.944,- atau 29,91% dari pagu Badan Pangan Nasional, realisasi masih rendah karena adanya efisiensi anggaran dan revisi DIPA untuk alokasi ABT bagi KRO BEC Bantuan Pangan sebesar 1.477.948.176 paket dengan alokasi anggaran 2.527.459.570.000,- yang baru deralokasi sesuai dengan DIPA Revisi ke-6 per tanggal 28 April 2025.

Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni di satker dekonsentrasi yang tersebar di 38 provinsi sebesar Rp. 3.618.165.241,- atau 29,36% dari pagu satker dekonsentrasi sebesar Rp.56.138.830.000,-. Masih rendahnya realisasi anggaran ini karena adanya efisiensi anggaran dan adanya perubahan pejabat pengelola keuangan di satker dekonsentrasi. Dibandingkan dengan periode bulan Mei pada periode bulan Juni sudah ada 37 provinsi yang sudah melakukan realisasi anggaran, diharapkan pada bulan selanjutnya semua provinsi sudah melakukan serapan anggarannya. Realisasi keuangan kegiatan Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi sebagaimana Lampiran 1 dan Lampiran 2.

b. Per Program/Kegiatan/KRO/RO (Satker Pusat)

Realisasi fisik/RO output Satker Pusat bulan Juni 2025 yang diambil dari aplikasi SAKTI Kemenkeu seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 3. 7 Realisasi Fisik Bulan Juni Tahun 2025 Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional

| Program Kegiatan dan KRO | Uraian RO/Output | Satuan | Target | Realisasi s.d. Juni |
|---|---|---------------------|-----------|---------------------|
| HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | | | | |
| 6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | |
| AEA Koordinasi | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan | Kegiatan | 6 | 4 |
| | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan | Kegiatan | 1 | 0 |
| | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan | Kegiatan | 1 | 0 |
| AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | NSPK Ketersediaan Pangan | NSPK | 6 | 4 |
| | NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | NSPK | 10 | 5 |
| | NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan | NSPK | 14 | 6 |
| BEC Bantuan Produk | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah | paket | 2.238.906 | 0 |
| PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan | Rekomendasi | 2 | 1 |
| | Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Rekomendasi | 12 | 6 |
| | Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan | Rekomendasi | 6 | 3 |
| QDD Fasilitasi dan Pembinaan | Pangan yang Terdistribusi | Kelompok Masyarakat | 50 | 24 |

| Program Kegiatan dan KRO | Uraian RO/Output | Satuan | Target | Realisasi s.d. Juni |
|--|--|---------------------|---------------|----------------------------|
| Kelompok Masyarakat | Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan | Kelompok Masyarakat | 1 | 0 |
| | Kios Pangan yang dikembangkan | Kelompok Masyarakat | 1 | 0 |
| QMA Data dan Informasi Publik | Data dan Informasi Ketersediaan Pangan | Data | 4 | 3 |
| | Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Data | 12 | 6 |
| | Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan | Data | 1 | 0 |
| RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Sarana Logistik Pangan | Unit | 4 | 1 |
| | Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Unit | 3 | 1 |
| 6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi | | | | |
| AEA Koordinasi | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan | Kegiatan | 1 | 0 |
| | Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan | Kegiatan | 1 | 0 |
| AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan | NSPK | 4 | 1 |
| PAD Peraturan Presiden | RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP) | Rperpres | 1 | 0 |

| Program Kegiatan dan KRO | Uraian RO/Output | Satuan | Target | Realisasi s.d. Juni |
|---|--|---------------|---------------|----------------------------|
| PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan | Rekomendasi | 1 | 0 |
| | Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan | Rekomendasi | 5 | 1 |
| QEC Bantuan Produk | Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan | Paket | 64800 | 0 |
| | Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi | Paket | 1944 | 0 |
| QMA Data dan Informasi Publik | Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan | Data | 1 | 0 |
| | Data dan Informasi Penyelamatan Pangan | Data | 1 | 0 |
| | Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan | Data | 1 | 0 |
| RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan | Unit | 10 | 3 |
| 6877 Pemanjapan Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | | | | |
| ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan | Rekomendasi | 9 | 2 |
| AEA Koordinasi | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekearagaman Konsumsi Pangan | Kegiatan | 10 | 4 |


| Program Kegiatan dan KRO | Uraian RO/Output | Satuan | Target | Realisasi s.d. Juni |
|--|---|----------|--------|---------------------|
| | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Kegiatan | 9 | 2 |
| | Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Kegiatan | 3 | 1 |
| AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan | NSPK | 3 | 1 |
| | NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan | NSPK | 5 | 2 |
| | NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan | NSPK | 3 | 1 |
| BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM | UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan | UMKM | 10 | 3 |
| PCA Perizinan Produk | Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan | Produk | 500 | 159 |
| PEH Promosi | Promosi Pangan B2SA | Kegiatan | 1 | 1 |
| QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman | Lembaga | 1 | 0 |
| | Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina | Lembaga | 22 | 15 |
| QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan | Kelompok | 1 | 0 |


| Program Kegiatan dan KRO | Uraian RO/Output | Satuan | Target | Realisasi s.d. Juni |
|---|--|---------|--------|---------------------|
| QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk | Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan | Laporan | 1 | 0 |
| QMA Data dan Informasi Publik | Data Situasi Konsumsi Pangan | Data | 1 | 0 |
| RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Sarana Keamanan dan Mutu Pangan | Unit | 4 | 2 |
| WA Program Dukungan Manajemen | | | | |
| WA 6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional | | | | |
| AEC Kerja sama Lingkungan Hidup | Kerja Sama Bidang Pangan | Dokumen | 1 | 0 |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal | Layanan BMN | Layanan | 4 | 1 |
| | Layanan Hukum | Layanan | 1 | 0 |
| | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | Layanan | 6 | 3 |
| | Layanan Protokoler | Layanan | 1 | 0 |
| | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | Layanan | 1 | 0 |
| | Layanan Umum | Layanan | 1 | 0 |
| | Layanan Perkantoran | Layanan | 1 | 0 |
| EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal | Layanan Sarana Internal | Unit | 81 | 35 |
| EBC Layanan Manajemen SDM Internal | Layanan Manajemen SDM | Orang | 396 | 165 |

Commented [AD1]: Tadi 21


| Program Kegiatan dan KRO | Uraian RO/Output | Satuan | Target | Realisasi s.d. Juni |
|--|--|------------------|--------|---------------------|
| EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | Dokumen | 12 | 6 |
| | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Dokumen | 3 | 1 |
| | Layanan Manajemen Keuangan | Dokumen | 1 | 0 |
| | Layanan Audit Internal | Laporan | 24 | 14 |
| PAD Peraturan Presiden | RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional | Rperpres | 1 | 0 |
| QMA Data dan Informasi Publik | Data dan Informasi Pangan | Layanan | 1 | 0 |
| UAB-Sistem Informasi Pemerintahan | Sistem Informasi Pangan dan Gizi | Sistem Informasi | 1 | 0 |

Sedangkan untuk realisasi RO satker dekonsentrasi pada bulan Mei 2025 sebagaimana grafik di berikut.







(a)




(b)




(c)



(d)



(e)



(f)

Gambar 3. 14 Realisasi RO Pada Satker Dekonsentrasi, Mei Tahun 2025 (a) Pulau Jawa; (b) Pulau Kalimantan; (c) Pulau Sumatra; (d) Pulau Sulawesi; (e) Pulau Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali; (f) Pulau Papua

c. NKA (Satker Pusat)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional diambil dari aplikasi Monev Keuangan DJPBB Kementerian Keuangan, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi

| Kode Satuan Kerja | Satuan Kerja | NK Perencanaan Anggaran | NK Pelaksanaan Anggaran | Nilai Kinerja Anggaran |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 125.01.690590 | Badan Pangan Nasional | 24,55 | 97,66 | 61,11 |
| 125.01.690699 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta | 6,25 | 82,58 | 44,42 |
| 125.01.690700 | Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat | 5,83 | 84,44 | 45,14 |
| 125.01.690701 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah | 12,37 | 78,96 | 42,55 |
| 125.01.690702 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Yogyakarta | 13,27 | 94,71 | 53,99 |
| 125.01.690703 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur | 0 | 85,29 | 42,65 |
| 125.01.690704 | Dinas Pangan Aceh | 5,71 | 88,18 | 46,95 |
| 125.01.690705 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara | 0 | 58,34 | 29,17 |
| 125.01.690706 | Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat | 0 | 45,62 | 22,81 |
| 125.01.690707 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau | 0 | 86,97 | 43,49 |
| 125.01.690708 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi | 8,53 | 88,91 | 48,72 |
| 125.01.690709 | Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan | 7,9 | 87,94 | 47,92 |

| Kode Satuan Kerja | Satuan Kerja | NK Perencanaan Anggaran | NK Pelaksanaan Anggaran | Nilai Kinerja Anggaran |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 125.01.690710 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung | 17,68 | 85,26 | 51,47 |
| 125.01.690711 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat | 24,67 | 81,56 | 53,12 |
| 125.01.690712 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah | 12,5 | 84,37 | 48,44 |
| 125.01.690713 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | 0 | 89,59 | 44,8 |
| 125.01.690714 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur | 11,54 | 72,4 | 41,97 |
| 125.01.690715 | Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara | 19,61 | 78,71 | 49,16 |
| 125.01.690716 | Dinas Pangan Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah | 0 | 87,66 | 43,83 |
| 125.01.690717 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 76,89 | 38,45 |
| 125.01.690718 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara | 0 | 66,94 | 33,47 |
| 125.01.690719 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku | 0 | 68,97 | 34,49 |
| 125.01.690720 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali | 0 | 86,26 | 43,13 |
| 125.01.690721 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat | 0 | 62,49 | 31,25 |
| 125.01.690722 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 7,31 | 91,81 | 49,56 |
| 125.01.690723 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Pangan Provinsi Papua | 0 | 86,23 | 43,12 |

| Kode Satuan Kerja | Satuan Kerja | NK Perencanaan Anggaran | NK Pelaksanaan Anggaran | Nilai Kinerja Anggaran |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 125.01.690724 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu | 6,25 | 82,05 | 44,15 |
| 125.01.690725 | Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara | 0,06 | 81,74 | 40,9 |
| 125.01.690726 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten | 0 | 79,51 | 39,76 |
| 125.01.690727 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung | 13,64 | 64,29 | 38,97 |
| 125.01.690728 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo | 0 | 84,16 | 42,08 |
| 125.01.690729 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau | 0 | 66,5 | 33,25 |
| 125.01.690730 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat | 78,18 | 94,19 | 86,19 |
| 125.01.690731 | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat | 0 | 90,63 | 45,32 |
| 125.01.690732 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | 0 | 83,4 | 41,7 |
| 125.01.690733 | Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan | 0 | 75,71 | 37,86 |
| 125.01.690734 | Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah | 0 | 50,42 | 25,21 |
| 125.01.690735 | Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan | 0 | 39,29 | 19,65 |
| 125.01.690736 | Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya | 0 | 88,28 | 44,14 |

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) perhitungannya dari: Nilai Kinerja (NK) pada aplikasi e-SMART dan Nilai IKPA pada aplikasi OMSMAM. Kedua nilai tersebut akan



dihitung pada akhir tahun 2025. Namun untuk melihat proses monitoring dan evaluasi NK dapat dilihat secara periodik melalui aplikasi e-SMART Kementerian Keuangan.

Capaian NK satuan kerja (satker) Badan Pangan Nasional bulan Juni 61,35% yang merupakan akumulasi dari NK Satker Dekonsentrasi. NK bulan Juni mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 0,24 persen. Sedangkan untuk NK tertinggi di Satker Dekonsentrasi adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat dengan angka 86,19 dan NK terendah ada di Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai 19,65.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Juni Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Badan Pangan Nasional melaksanakan 2 (dua) program yaitu: Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan 63 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.801.268.025.000 (Dua triliun delapan ratus satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);
2. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 sebesar Rp. 804.724.639.944,- atau 29,91%. Penyerapan masih kecil karena adanya ABT yang semula pagunya sebesar Rp 310.243.795.000,- menjadi Rp 2.801.268.025.000,-
3. Realisasi fisik sampai bulan Juni Tahun 2025 masih rendah karena adanya penghematan anggaran yang secara langsung merubah struktur alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional selama bulan Juni tahun 2025 tetap dilakukan termasuk pendampingan dan pemantauan secara elektronik dengan pengembangan aplikasi monitoring untuk beberapa kegiatan strategis.

4.2. Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran dan tindak lanjut dalam upaya pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut;

1. Menyiapkan dokumen perencanaan, dan anggaran dan keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih baik.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional di satker pusat maupun satker dekonsentrasi.
3. Percepatan realisasi serapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada lembar III DIPA Badan Pangan Nasional.
- 3-4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait anggaran yang masih terblokir
- 4-5. Pendampingan dan Penguatan Satker Dekonsentrasi.

Lampiran 1.
Realisasi Keuangan KRO, Output Periode Bulan Juni 2025

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Target RO | Satuan | Realisasi Bulan Juni (Rp) | Realisasi s.d. Juni (Rp) | (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------|---|--------------------------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Jumlah Seluruh | 2.801.268.025.000 | | | 725.476.243.114 | 79.248.396.830 | 29,91 | 1.886.173.252.056 |
| HA | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 2.686.104.198.000 | | | 714.163.696.646 | 804.724.639.944 | 29,44 | 2.537.141.304.709 |
| 6875 | Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2.592.242.359.000 | | | 713.122.181.136 | 40.548.463.994 | 29,61 | 2.510.695.192.876 |
| AEA | Koordinasi | | | | | | | |
| AEA 001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan | 3.232.364.000 | 6 | Kegiatan | 164.279.617 | 583.567.526 | 60,19 | 386.017.474 |
| AEA 002 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan | 2.102.919.000 | 1 | Kegiatan | 46.761.524 | 313.507.689 | 58,18 | 225.390.311 |
| AEA 003 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan | 10.758.150.000 | 1 | Kegiatan | 361.068.625 | 1.853.243.245 | 30,38 | 4.247.413.755 |
| AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | |
| AFA 001 | NSPK Ketersediaan Pangan | 600.000.000 | 6 | NSPK | 39.529.183 | 47.079.183 | 18,27 | 210.600.817 |

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Target RO | Satuan | Realisasi Bulan Juni (Rp) | Realisasi s.d. Juni (Rp) | (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------|--|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|
| AFA 002 | NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 951.500.000 | 10 | NSPK | 0,00 | 33.500.000 | 87,24 | 4.900.000 |
| AFA 003 | NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan | 2.000.000.000 | 14 | NSPK | 50.101.000 | 67.779.580 | 17,71 | 314.841.420 |
| BEC | Bantuan Produk | | | | | | | |
| BEC 001 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah | 2.527.459.570.000 | 1.477.948.176 | Paket | 710.708.303.678 | 747.138.642.168 | 29,56 | 1.780.320.927.832 |
| PBR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | |
| PBR 001 | Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan | 1.851.205.000 | 2 | Rekomendasi Kebijakan | 28.500.000 | 61.973.040 | 16,71 | 309.002.960 |
| PBR 002 | Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 3.180.000.000 | 12 | Rekomendasi Kebijakan | 85.226.300 | 419.639.252 | 54,35 | 352.440.748 |
| PBR 003 | Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan | 4.000.000.000 | 6 | Rekomendasi Kebijakan | 94.725.000 | 94.725.000 | 15,79 | 505.229.000 |
| QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | |
| QDD 001 | Pangan yang Terdistribusi | 1.000.000.000 | 50 | Kelompok Masyarakat | 32.650.000 | 104.036.750 | 11,56 | 795.963.250 |

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Target RO | Satuan | Realisasi Bulan Juni (Rp) | Realisasi s.d. Juni (Rp) | (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------|--|----------------|-----------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|
| QDD 002 | Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan | 2.750.000.000 | 1 | Kelompok Masyarakat | 49.960.000 | 453.096.067 | 37,14 | 766.903.933 |
| QDD 003 | Kios Pangan yang dikembangkan | 500.000.000 | 1 | Kelompok Masyarakat | 42.165.499 | 104.086.199 | 69,36 | 45.983.801 |
| QMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | |
| QMA 001 | Data dan Informasi Ketersediaan Pangan | 5.486.346.000 | 4 | Data | 31.191.000 | 79.460.794 | 9,04 | 799.962.206 |
| QMA 002 | Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 15.370.305.000 | 12 | Data | 1.385.219.710 | 4.106.062.570 | 38,14 | 6.659.662.430 |
| QMA 003 | Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan | 1.000.000.000 | 1 | Data | 2.500.000 | 39.250.173 | 24,17 | 123.120.827 |
| 6876 | Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 53.577.000.000 | | | 265.987.075 | 1.047.850.931 | 7,21 | 13.488.687.069 |
| AEA | Koordinasi | | | | | | | |
| AEA 001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan | 3.981.760.000 | 1 | Kegiatan | 27.068.550 | 146.626.062 | 13,15 | 968.237.938 |
| AEA 003 | Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan | 7.032.040.000 | 1 | Kegiatan | 45.527.948 | 246.814.774 | 15,83 | 1.312.241.226 |

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Target RO | Satuan | Realisasi Bulan Juni (Rp) | Realisasi s.d. Juni (Rp) | (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------|--|----------------|-----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|
| AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | |
| AFA 001 | NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan | 400.000.000 | 4 | NSPK | 17.139.439 | 85.397.255 | 47,54 | 94.249.745 |
| PAD | Peraturan Presiden | | | | | | | |
| PAD 001 | Perpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP) | 440.000.000 | 1 | Rperpres | - | - | - | 440.000.000 |
| PBR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | |
| PBR 001 | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan | 1.600.000.000 | 1 | Rekomendasi Kebijakan | 20.487.315 | 47.909.852 | 10,06 | 428.427.148 |
| PBR 004 | Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan | 4.710.259.000 | 5 | Rekomendasi Kebijakan | 22.128.500 | 148.272.305 | 16,22 | 766.009.695 |
| QEC | Bantuan Produk | | | | | | | |
| QEC 001 | Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan | 18.400.000.000 | 64800 | Paket | 29.914.100 | 54.020.828 | 1,16 | 4.601.606.172 |
| QEC 003 | Bantuan Pangan dan terfortifikasi dan Biofortifikasi | 583.200.000 | 1944 | Paket | 0 | 0 | 0,00 | 583.200.000 |

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Target RO | Satuan | Realisasi Bulan Juni (Rp) | Realisasi s.d. Juni (Rp) | (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------|--|----------------|-----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|
| QMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | |
| QMA 001 | Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan | 1.000.000.000 | 1 | Data | 69.078.003 | 108.862.886 | 27,03 | 293.907.114 |
| QMA 002 | Data dan Informasi Penyelamatan Pangan | 7.000.000.000 | 1 | Data | 34.643.220 | 81.417.000 | 8,10 | 923.433.000 |
| QMA 003 | Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan | 888.143.000 | 1 | Data | 0 | 16.896.100 | 6,55 | 241.003.900 |
| RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | - | |
| RAG 001 | Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan | 7.541.598.000 | 10 | Unit | 0 | 0 | 0,00 | 7.541.598.000 |
| 6877 | Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | 40.284.839.000 | | | 775.528.435 | 2.529.318.573 | 20,51 | 9.804.143.427 |
| ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | |
| ABR 002 | Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan | 1.243.760.000 | 9 | Rekomendasi Kebijakan | 128.100.057 | 155.057.446 | 22,84 | 523.942.554 |
| AEA | Koordinasi | | | | | | | |

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Target RO | Satuan | Realisasi Bulan Juni (Rp) | Realisasi s.d. Juni (Rp) | (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------|---|---------------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|
| AEA 001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | 7.860.000.000 | 10 | Kegiatan | 209.586.356 | 746.664.821 | 43,66 | 888.717.179 |
| AEA 002 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 4.628.480.000 | 9 | Kegiatan | 53.854.285 | 420.076.302 | 33,23 | 843.983.698 |
| AEA 003 | Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 4.860.650.000 | 3 | Kegiatan | 27.979.086 | 117.359.492 | 30,01 | 273.650.508 |
| AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | |
| AFA 001 | NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 600.000.000 | 3 | NSPK | 0 | 46.619.345 | 99,56 | 205.655 |
| AFA 002 | NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan | 1.000.000.000 | 5 | NSPK | 27.694.000 | 34.994.000 | 12,65 | 241.556.000 |
| AFA 003 | NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan | 300.000.000 | 3 | NSPK | 36.340.557 | 36.340.557 | 17,19 | 175.059.443 |
| BDG | Fasilitasi dan Pembinaan UMKM | | | | | | | |

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Target RO | Satuan | Realisasi Bulan Juni (Rp) | Realisasi s.d. Juni (Rp) | (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------|--|---------------|-----------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|
| BDG 001 | UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan | 2.000.000.000 | 10 | UMKM | 17.621.860 | 19.111.860 | 1,62 | 1.157.483.140 |
| PCA | Perizinan Produk | | | | | | | |
| PCA 001 | Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan | 2.500.000.000 | 500 | Produk | 38.884.892 | 158.300.784 | 21,90 | 564.559.216 |
| PEH | Promosi | | | | | | | |
| PEH 001 | Promosi Pangan B2SA | 3.500.000.000 | 1 | Kegiatan | 21.864.570 | 259.129.789 | 24,10 | 816.270.211 |
| QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | |
| QDB 001 | Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman | 904.729.000 | 1 | Lembaga | 0 | 12.490.106 | 20,78 | 60.100.000 |
| QDB 002 | Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina | 1.499.760.000 | 22 | Lembaga | 57.507.950 | 166.992.480 | 23,61 | 540.397.520 |
| QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | |
| QDD 001 | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan | 684.460.000 | 1 | Kelompok Masyarakat | 7.758.920 | 15.750.920 | 13,55 | 100.499.080 |

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Target RO | Satuan | Realisasi Bulan Juni (Rp) | Realisasi s.d. Juni (Rp) | (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------|---|-----------------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|
| QIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk | | | | | | | |
| QIA 001 | Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan | 2.998.000.000 | 1 | Lapaoran | 138.213.402 | 330.308.171 | 23,77 | 1.059.321.829 |
| QMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | |
| QMA 001 | Data Situasi Konsumsi Pangan | 1.500.000.000 | 1 | Data | 10.122.500 | 10.122.500 | 2,84 | 345.887.500 |
| RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| RAG 001 | Sarana Keamanan dan Mutu Pangan | 4.205.000.000 | 4 | Unit | 0 | 0 | 0,00 | 4.205.000.000 |
| WA | Program Dukungan Manajemen | 115.163.827.000 | | | 11.312.546.468 | 45.647.821.204 | 40,59 | 66.812.060.796 |
| 6874 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional | 115.163.827.000 | | | 11.312.546.468 | 45.647.821.204 | 40,59 | 66.812.060.796 |
| AEC | Kerja sama Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| AEC 001 | Kerja Sama Bidang Pangan | 1.124.972.000 | 1 | Dokumen | 210.813.284 | 262.840.782 | 31,86 | 562.131.218 |

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Target RO | Satuan | Realisasi Bulan Juni (Rp) | Realisasi s.d. Juni (Rp) | (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------|---|----------------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|
| EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | |
| EBA 956 | Layanan BMN | 325.011.000 | 4 | Layanan | 73.003.335 | 195.512.535 | 60,16 | 129.498.465 |
| EBA 957 | Layanan Hukum | 1.141.900.000 | 1 | Layanan | 12.978.500 | 114.536.531 | 16,68 | 571.955.469 |
| EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 2.599.500.000 | 6 | Layanan | 178.560.223 | 736.579.211 | 31,03 | 1.637.140.789 |
| EBA 959 | Layanan Protokoler | 792.600.000 | 1 | Layanan | 64.606.671 | 283.827.401 | 48,89 | 296.772.599 |
| EBA 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1.734.000.000 | 1 | Layanan | 22.116.500 | 207.778.260 | 19,41 | 862.482.740 |
| EBA 962 | Layanan Umum | 8.348.720.000 | 1 | Layanan | 714.513.512 | 3.344.607.817 | 42,64 | 4.500.112.183 |
| EBA 994 | Layanan Perkantoran | 79.057.285.000 | 1 | Layanan | 9.160.416.716 | 35.372.234.145 | 43,44 | 46.057.571.855 |
| EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | |
| EBB 951 | Layanan Sarana Internal | 2.313.304.000 | 81 | Unit | 51.750.000 | 860.657.060 | 65,50 | 453.396.940 |
| EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | | | | | | | |
| EBC 954 | Layanan Manajemen SDM | 1.887.686.000 | 396 | Orang | 89.202.520 | 400.353.687 | 21,21 | 1.487.332.313 |

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Target RO | Satuan | Realisasi Bulan Juni (Rp) | Realisasi s.d. Juni (Rp) | (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------|--|---------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|
| EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | |
| EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 5.329.682.000 | 12 | Dokumen | 141.695.104 | 564.315.073 | 10,59 | 4.765.366.927 |
| EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 1.000.000.000 | 3 | Dokumen | 33.397.123 | 153.821.185 | 19,93 | 618.082.815 |
| EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan | 1.645.500.000 | 1 | Dokumen | 43.946.544 | 411.677.444 | 37,63 | 682.368.556 |
| EBD 965 | Layanan Audit Internal | 3.253.804.000 | 24 | Laporan | 120.769.965 | 1.371.700.225 | 42,84 | 1.829.893.775 |
| PAD | Peraturan Presiden | | | | | | | |
| PAD 001 | RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional | 440.000.000 | 1 | Rperpres | 23.527.500 | 39.957.500 | 14,76 | 230.817.500 |
| QMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | |
| QMA 001 | Data dan Informasi Pangan | 3.669.863.000 | 1 | Layanan | 371.248.971 | 1.231.956.682 | 38,11 | 2.000.603.318 |
| UAB | Sistem Informasi Pemerintahan | | | | | | | |
| UAB 001 | Sistem Informasi Pangan dan Gizi | 500.000.000 | 1 | Sisitem Informasi | 0 | 95.465.666 | 43,00 | 126.533.334 |

Lampiran 2.

Realisasi Keuangan Satker Dekonsentrasi Bulan Juni Tahun 2025

| No | Satker | Jumlah Pagu | Realisasi SP2D | | Realisasi Akrua | | Sisa Anggaran Rp |
|----|--|-------------|----------------|-------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | Rp | % | Rp | % | |
| 1 | 690699 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta | 261.160.000 | 6.405.500 | 2,47 | 6.405.500 | 2,47 | 254.709.500 |
| 2 | 690700 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat | 548.785.000 | 90.545.430 | 16,50 | 90.545.430 | 16,50 | 458.239.570 |
| 3 | 690701 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah | 552.733.000 | 218.711.500 | 39,57 | 218.711.500 | 39,57 | 334.021.500 |
| 4 | 690702 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta | 379.933.000 | 163.050.000 | 42,92 | 163.050.000 | 42,92 | 216.883.000 |
| 5 | 690703 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur | 539.133.000 | 69.873.610 | 12,96 | 69.873.610 | 12,96 | 469.259.390 |
| 6 | 690704 Dinas Pangan Provinsi Aceh | 299.160.000 | 68.480.000 | 22,89 | 68.480.000 | 22,89 | 230.680.000 |
| 7 | 690705 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara | 388.149.000 | 42.150.000 | 10,86 | 42.150.000 | 10,86 | 345.999.000 |
| 8 | 690706 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat | 370.548.000 | 31.770.000 | 8,57 | 31.770.000 | 8,57 | 338.778.000 |
| 9 | 690707 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau | 360.260.000 | 121.384.400 | 33,69 | 142.384.400 | 39,52 | 238.875.600 |
| 10 | 690708 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi | 310.372.000 | 70.665.720 | 22,77 | 70.665.720 | 22,77 | 239.706.280 |
| 11 | 690709 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan | 384.761.000 | 66.131.830 | 17,19 | 70.105.830 | 18,22 | 318.629.170 |
| 12 | 690710 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman | 478.793.000 | 243.789.941 | 50,92 | 243.789.941 | 50,92 | 235.003.059 |

| No | Satker | Jumlah Pagu | Realisasi SP2D | | Realisasi Akrua | | Sisa Anggaran Rp |
|----|---|-------------|----------------|-------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | Rp | % | Rp | % | |
| | Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung | | | | | | |
| 13 | 690711 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat | 442.830.000 | 197.000.000 | 44,49 | 197.000.000 | 44,49 | 245.830.000 |
| 14 | 690712 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah | 343.088.000 | 90.000.000 | 26,23 | 90.000.000 | 26,23 | 253.088.000 |
| 15 | 690713 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | 472.999.000 | 201.720.000 | 42,65 | 201.720.000 | 42,65 | 271.279.000 |
| 16 | 690714 Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur | 390.935.000 | 198.559.790 | 50,79 | 198.559.790 | 50,79 | 192.375.210 |
| 17 | 690715 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara | 555.015.000 | 270.885.500 | 48,81 | 270.885.500 | 48,81 | 284.129.500 |
| 18 | 690716 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah | 300.570.000 | 155.088.330 | 51,60 | 124.968.330 | 41,58 | 145.481.670 |
| 19 | 690717 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | 567.531.000 | 206.305.000 | 36,35 | 206.305.000 | 36,35 | 361.226.000 |
| 20 | 690718 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 166.080.000 | 30.000.000 | 18,06 | 30.000.000 | 18,06 | 136.080.000 |
| 21 | 690719 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku | 228.546.000 | 54.150.000 | 23,69 | 54.150.000 | 23,69 | 174.396.000 |
| 22 | 690720 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali | 353.789.000 | 53.808.820 | 15,21 | 53.808.820 | 15,21 | 299.980.180 |
| 23 | 690721 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat | 245.153.000 | 68.530.000 | 27,95 | 68.530.000 | 27,95 | 176.623.000 |

| No | Satker | Jumlah Pagu | Realisasi SP2D | | Realisasi Akrua | | Sisa Anggaran Rp |
|----|---|-------------|----------------|-------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | Rp | % | Rp | % | |
| 24 | 690722 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 203.570.000 | 88.965.604 | 43,70 | 88.965.604 | 43,70 | 114.604.396 |
| 25 | 690723 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua | 250.879.000 | 28.100.000 | 11,20 | 28.100.000 | 11,20 | 222.779.000 |
| 26 | 690724 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu | 372.062.000 | 20.000.000 | 5,38 | 73.400.000 | 19,73 | 298.662.000 |
| 27 | 690725 Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara | 227.132.000 | 100.850.000 | 44,40 | 100.850.000 | 44,40 | 126.282.000 |
| 28 | 690726 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten | 341.629.000 | 24.095.566 | 7,05 | 24.095.566 | 7,05 | 317.533.434 |
| 29 | 690727 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Kep Bangka Belitung | 164.322.000 | 89.000.000 | 54,16 | 89.000.000 | 63,29 | 75.322.000 |
| 30 | 690728 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Peternakan Provinsi Gorontalo | 173.552.000 | 79.996.800 | 46,09 | 79.996.800 | 46,09 | 93.555.200 |
| 31 | 690729 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau | 340.945.000 | 14.174.500 | 4,16 | 14.174.500 | 4,16 | 326.770.500 |
| 32 | 690730 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat | 194.260.000 | 128.060.000 | 65,92 | 128.060.000 | 65,92 | 66.200.000 |
| 33 | 690731 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat | 203.930.000 | 89.350.000 | 43,81 | 89.350.000 | 43,81 | 114.580.000 |
| 34 | 690732 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara | 201.930.000 | 72.872.400 | 36,09 | 72.872.400 | 36,09 | 129.057.600 |
| 35 | 690733 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan | 171.654.000 | 10.050.000 | 5,85 | 10.050.000 | 5,85 | 170.754.000 |

| No | Satker | Jumlah Pagu | Realisasi SP2D | | Realisasi Akrua | | Sisa Anggaran Rp |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | Rp | % | Rp | % | |
| 36 | 690734 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah | 171.654.000 | 50.750.000 | 29,57 | 50.750.000 | 29,57 | 120.904.000 |
| 37 | 690735 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan | 171.654.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 171.654.000 |
| 38 | 690736 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya | 195.024.000 | 112.000.000 | 57,43 | 112.000.000 | 57,43 | 83.024.000 |
| JUMLAH | | 12.324.520.000 | 3.618.165.241 | 29,36 | 3.720.689.241 | 30,19 | 8.652.954.759 |